

**DAMPAK PENYALURAN DANA ZAKAT TERHADAP
KESEJAHTERAAN *MUSTAHIQ***

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah



OLEH :

**DWI NURCAHYATI
NIM.17631034**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
2022**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Di-
Curup

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Dwi Nurcahyati** mahasiswi IAIN Curup yang berjudul "***Dampak Penyaluran Dana Zakat Terhadap Kesejahteraan Mustahiq***", sudah dapat diajukan dalam Sidang Munaqasyah Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wasallamu'alaikum Wr. Wb

Curup, Desember 2021



Hendrianto, M.A
NIP. 202168701

Pembimbing II



Ahmad Danu Svaputra, MS.I
NIP. 198904242019031011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan: Dr. A.K. Gani No. 01 PO 108 Tlp (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultasyariah@ekonomi.islam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 0009/In.34/FS/PP.00.9/03/2022

Nama : Dwi Nurcahyati
NIM : 17631034
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Dampak Penyaluran Dana Zakat Terhadap Kesejahteraan Mustahiq

Telah di munaqasahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada :


Hari/ Tanggal : Rabu, 09 Februari 2022
Pukul : 09:30 – 11:00 WIB
Tempat : Ruang 1 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah.


Curup, Maret 2022

TIM PENGUJI


Ketua,


Lendrawati, S.Ag., S.Pd., M.A
NIDN 2007 03 77 03

Sekretaris,


Tomi Agustian, S.H., M.H
NIP. 19880804 201903 1 011


Penguji I


Noprizal, M.Ag
NIP 19771105200911007

Penguji II


Rahman Arifin, M.E
NIP. 19880804 201903 1 011

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam


Dr. Yusufri, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007



PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Nurcahyati
NIM : 17631034
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Dampak Penyaluran Dana Zakat Terhadap Kesejahteraan Mustahiq*" belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi disuatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Maret 2022



Dwi Nurcahyati
NIM.17631034

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang maha kuasa berkat rahmat dan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Sholawat beserta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, berkat beliau pada saat ini kita berada dalam zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Adapun skripsi ini berjudul ***“Dampak Penyaluran Dana Zakat Terhadap Kesejahteraan Mustahiq”*** yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat Sarjana (S.I) pada Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan kontribusinya dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M.Ag, M.Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. H. Beni Azwar, M.Pd. Kons selaku Wakil Rektor I Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
3. Bapak Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd selaku Wakil Rektor II Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

4. Bapak Dr. Kusen, S.Ag, M.Pd selaku Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
5. Bapak Dr. H. Yusefri, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
6. Bapak Khairul Umam Khudhori, M.E.I selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah & Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
7. Bapak M. Sholihin, M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik.
8. Bapak Ahmad Danu Syaputra, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Hendrianto, M.A selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Faisal Nazaruddin selaku Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong.
11. Seluruh narasumber yang penulis wawancarai dalam penelitian ini, yang telah menerima dengan baik dan memberikan informasi yang diperlukann.
12. Segenap Dosen dan Civitas Akademika IAIN Curup, khususnya para dosen perbankan syariah yang telah ikhlas membagikan ilmunya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan proses penempaan diri di bangku perkuliahan tingkat Strata Satu (SI) ini.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari para pembaca dan dari dosen pembimbing. Mungkin dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Atas kritik dan saran dari pembaca dan dosen pembimbing, penulis mengucapkan terimakasih dan semoga dapat menjadi pembelajaran pada pembuatan karya-karya lainnya dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Wassalamu 'alaikum Warahmarullahi Wabarakatuh

Curup, Maret 2022

Penulis

Dwi Nurcahyati

NIM. 17631034

MOTTO

**“Tidak Penting Seberapa Lambat Anda Berjalan
Meskipun itu Layaknya Berjalan Seperti Siput Selagi
Anda Tidak Berhenti dan Terus Berusaha Maka
Kesuksesan Akan Menghampirimu”**

**“Jangan Pernah Ingat Lelahnya Belajar Tetapi Ingatlah
Buah Manisnya yang Bisa di Petik Ketika Engkau
Sukses”**

Persembahan

Dengan rahmat Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kepada ayahku tercinta Suprianto yang selalu memberikan motivasi, kebahagiaan dalam hidupku, mencukupi semua kebutuhanku dan selalu berjuang untuk membuat anakmu ini menjadi seorang perempuan dengan pendidikan yang baik. Dan untuk ibuku tercinta Komsatun yang selalu menjadi sumber kekuatan, memberikan semangat dan selalu berdo'a untuk anakmu ini. Terimakasih untuk Ibu dan Ayah ku tercinta yang tak kenal lelah berkorban apapun hanya untuk ku sehingga aku bisa menyelesaikan pendidikan S.1.
2. Untuk Adikku tersayang Hengki Anang Efendi yang selalu memberikan dukungan serta semangat untuk menyelesaikan pendidikan S.1.
3. Untuk pembimbing akademik Bapak Muhammad Sholihin, M.S.I yang selalu memberi masukan dalam akademik.
4. Untuk pembimbing I dan II Bapak Hendrianto M,A Bapak Ahmad Danu Syaputra MS.I yang telah memberikan bimbingan dalam skripsi ini.
5. Untuk teman-teman dan sahabatku Dui Vetri, Dina Dwikanda, Dede Asian Sagita, Desi Nopita dan Devin Devianti yang selalu memberi semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Untuk teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah angkatan 2017 dari lokal A, B, C, dan D.
7. Untuk Keluarga besar Generasi Baru Indonesia (GENBI) Provinsi Bengkulu dan Bank Indonesia KPW Bengkulu yang telah memberikan beasiswa hingga penulis menyelesaikan studi ini.
8. Almamaterku.

ABSTRAK

DAMPAK PENYALURAN DANA ZAKAT TERHADAP KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ

Oleh:
Dwi Nurcahyati

Untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran perekonomian masyarakat maka tidak hanya mengandalkan kemampuan dari pemerintah saja, akan tetapi perlu adanya upaya lain dalam mewujudkan hal tersebut, salah satunya yaitu melalui partisipasi masyarakat. Melihat mayoritas masyarakat Rejang Lebong merupakan beragama Islam, partisipasi masyarakat tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk zakat. Salah satu lembaga milik pemerintah yang bertanggungjawab untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat adalah BAZNAS. Dalam menjalankan kegiatannya BAZNAS banyak membantu pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, hingga pemerataan pendapatan. Atas dasar hal tersebut peneliti ingin melihat sejauh mana dampak penyaluran dana zakat yang disalurkan oleh BAZNAS Rejang Lebong terhadap parakesjahteraan para *mustahiq* Rejang Lebong.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data utama dari penelitian ini bersumber dari data lapangan yang dihimpun dengan melakukan wawancara kepada para pegawai BAZNAS Rejang Lebong dan para *mustahiq*. Selain itu data juga didapat dari studi kepustakaan dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat dilakukan melalui bantuan dana zakat ekonomi produktif, dimana pihak BAZNAS Rejang Lebong bekerjasama dengan Pemerintah Daerah yang disinergikan kedalam program BAZNAS yaitu berupa bantuan modal usaha dan alat-alat usaha. Penyaluran secara langsung dari pihak BAZNAS yaitu berkaitan dengan program Rejang Lebong Peduli. Setelah diberikan dana bantuan zakat ekonomi produktif yaitu dalam bentuk pembinaan mental dan spiritual serta pendayagunaan zakat kepada para *mustahiq* penerima zakat yang diharapkan dapat meningkatkan tahapan kesejahterannya dari prasejahtera menjadi sejahtera tahap I, sehingga para *mustahiq* mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Penyaluran dana zakat mempunyai dampak terhadap kesejahteraan *mustahiq* di Rejang Lebong, akan tetapi secara deskriptif belum signifikan. Hasil penelitian ini terjadi dikarenakan minimnya dana Zakat produktif yang disalurkan kepada *mustahiq*, hal lain juga yang menyebabkan tidak signifikannya pengaruh dana Zakat produktif terhadap kesejahteraan *mustahiq* adalah kebutuhan hidup *mustahiq* yang semakin bertambah dan banyak, juga yang mempengaruhi adalah konsep kesejahteraan yang cukup luas yang ada pada konsep kesejahteraan Islam yang meliputi *maqosid syariah*, yang artinya bukan hanya materi dunia saja yang menentukan, melainkan semua aspek kehidupan dunia akhirat.

Kata Kunci: Dampak, Zakat, Kesejahteraan, Mustahiq, BAZNAS

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN	JUDUL
.....	i
HALAMAN	PENGAJUAN
.....	ii
HALAMAN	PERNYATAAN
.....	iii
HALAMAN	BEBAS
.....	iii
HALAMAN	PLAGIASI
.....	iii
KATA	
PENGANTAR	
.....	iv
MOTO	
.....	vii
PERSEMBAHAN	
.....	viii
ABSTRAK	
.....	x
DAFTAR	
ISI	
.....	xi
DAFTAR	GAMBAR
.....	
xiii	
BAB I PENDAHULUAN	
1	
A. Latar	Belakang
.....	
1	
B. Rumusan	Masalah
.....	
3	

C. Batasan	Masalah
.....	
4	
D. Tujuan	Penelitian
.....	
4	
E. Manfaat	Penelitian
.....	
4	
F. Penelitian	Terdahulu
.....	
5	
G. Penjelasan	Judul
.....	
7	
H. Metode	Penelitian
.....	
9	

BAB II LANDASAN

14

TEORI

A. Definisi Dampak	
.....	
14	
B. Zakat	
.....	
15	
1. Definisi	Zakat
.....	
15	
2. Landasan Hukum	Zakat
.....	
16	
3. Hikmah dan Manfaat	Zakat
.....	
19	
C. Penyaluran	Zakat
.....	
22	
1. Pengertian Penyaluran	Zakat
.....	
22	

2. Indikator	Penyaluran	Zakat
.....		
23		
3. Manajemen	Penyaluran	Zakat
.....		
25		
D. Kesejahteraan		
.....		
28		

BAB III GAMBARAN UMUM BAZNAS REJANG LEBONG
33

A. Sejarah	BAZNAS	Rejang	Lebong
.....			
33			
B. Visi		dan	Misi
.....			
35			
C. Struktur	Organisasi	BAZNAS	Rejang Lebong
.....			
35			
D. Tugas dan Fungsi Masing-Masing Pimpinan & Staf BAZNAS Rejang Lebong			
.....			
37			
E. Program Pendistribusian Dana Zakat BAZNAS Rejang Lebong			
.....			
43			
F. Grafik	Pendistribusian	Dana	Zakat
.....			
47			
G. Kegiatan		Pokok	Instansi
.....			
48			

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
53

A. Hasil		Penelitian
.....		
53		

1. Penyaluran Dana Zakat Pada BAZNAS Rejang Lebong	53
2. Dampak Penyaluran Dana Zakat Terhadap Kesejahteraan <i>Mustahiq</i>	62
B. Pembahasan	62
1. Mekanisme Penyaluran Dana Zakat Pada BAZNAS Rejang Lebong	68
2. Dampak Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Rejang Lebong Terhadap Kesejahteraan <i>Mustahiq</i>	69

BAB V

PENUTUP

73

A. Kesimpulan

73

B. Saran

74

DAFTAR

PUSTAKA

75

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3. 1 Struktur Organisasi BAZNAS Rejang Lebong	36
Gambar 3. 2 Grafik Pendistribusian Dana Zakat BAZNAS Rejang Lebong Tahun 2016-2020	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan, zakat juga merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi yang penting dalam syari'at Islam. Salah satu fungsi zakat yaitu untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam bidang ekonomi. Sebagai salah satu lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat.¹ Zakat adalah ketetapan Ilahiyah bagi mereka yang memiliki kelebihan harta benda. Ketetapan tersebut dapat dijadikan sebagai media pengembangan dan pemberdayaan perekonomian masyarakat. Selain itu, zakat bisa menjadi pengikat solidaritas dan mendidik jiwa untuk mengalahkan kelemahan dan mempraktekkan pengorbanan diri serta kemurahan hati.² Bagi orang yang mengeluarkan zakat, hati dan jiwanya akan menjadi bersih, Selain harta dan jiwanya bersih, kekayaan akan bersih pula.

Secara substantif zakat merupakan bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan pada semangat pemerataan pendapatan. Dana zakat diambil dari mereka yang kelebihan harta kemudian disalurkan kepada mereka yang kekurangan. Namun aktivitas tersebut tidak mengandung maksud memiskinkan yang kaya. Karena dalam zakat ada batas maksimal atau hanya sebagian kecil harta yang diambil dari orang kaya. Dalam zakat ada kriteria dan syarat tertentu.

¹ Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hal. 259

²Mursidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003), hal. 75

Oleh karena itu, alokasi dana zakat tidak bisa diberikan sembarangan, hanya kelompok-kelompok tertentu yang mendapatkan bagian dana zakat. Dari situlah akan terjadi pemerataan perekonomian, yang kaya tidak semakin kaya dan yang miskin tidak semakin miskin.³ Melihat kenyataan tersebut, agama Islam mempunyai peran yang sangat besar dalam pembangunan guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Potensi yang dibangun dan dikembangkan dalam pembangunan dibidang sosial adalah penyaluran dana yang terorganisir dengan baik dan benar.

Penyaluran dana zakat merupakan salah satu kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang yang kekurangan dalam hal finansial. Oleh karena itu, penyaluran dana zakat mempunyai peranan yang sangat besar. Setiap lembaga tidak bisa lepas dari masalah pengelolaan dana zakat yang diterima untuk disalurkan kepada masyarakat. Lembaga penerima dana zakat mempunyai hak untuk menentukan kebijakan dalam penyaluran dana zakat.⁴

Untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat tidak hanya mengandalkan kemampuan pemerintah yang terbatas, akan tetapi perlu upaya lain untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran tersebut lewat partisipasi masyarakat. Melihat mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam, partisipasi masyarakat tersebut dapat diwujudkan dalam lembaga zakat. Salah satu lembaga zakat yang bergerak dibidang kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS merupakan lembaga milik pemerintah yang berkhidmat melakukan penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat secara nasional. Dana yang

³Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosial Kultural*, (Jakarta: Lantahora Press, 2005), hal. 250

⁴Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hal. 314

terhimpun disalurkan dalam berbagai program untuk kesejahteraan bagi masyarakat seperti program kesejahteraan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian Zakat BAZNAS Rejang Lebong diperoleh informasi bahwa BAZNAS memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* yang dilakukan melalui program penyaluran dana zakat. Terdapat sebanyak 338 orang yang mendapatkan penyaluran dana atas zakat produktif dari BAZNAS Rejang Lebong.⁵

Dari penjabaran tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Dampak Penyaluran Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terhadap Kesejahteraan *Mustahiq* di Kabupaten Rejang Lebong, sehingga penulis menetapkan judul penelitian ini yaitu: **“Dampak Penyaluran Dana Zakat Terhadap Kesejahteraan *Mustahiq*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana mekanisme penyaluran dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong ?
2. Bagaimana dampak dari penyaluran dana zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong terhadap kesejahteraan *mustahiq*?

C. Batasan Masalah

⁵Drs. Khairul Anwar, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian Zakat, *Wawancara*, Tanggal 05 April 2021

Agar penelitian ini tidak melenceng, melainkan agar lebih terarah dan lebih terfokus dalam pembahasan, maka penelitian ini dibatasi untuk menganalisis dan mengkaji pembahasan mengenai dampak penyaluran dana zakat pada BAZNAS Rejang Lebong terhadap kesejahteraan *mustahiq* yang telah menerima zakat produktif selama 6 bulan-1 tahun pada periode tahun 2020 di Kecamatan Curup Utara.

D. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian tidak terlepas dari tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai. Merujuk pada rumusan masalah yang telah diurai pada bagian sebelumnya, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme penyaluran dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong.
2. Untuk mengetahui dampak penyaluran dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional terhadap kesejahteraan *mustahiq*.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan agar hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan kontribusi dalam bentuk bukti empiris mengenai dampak penyaluran dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional terhadap kesejahteraan *mustahiq*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

F. Kajian Literatur

1. Soekarni, yang berjudul "*Potensi dan Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan*".⁶ Hasil dari penelitian tersebut yang dilakukan dengan analisis deskriptif menyebutkan bahwa secara umum pengelolaan zakat yang telah dilakukan di lokasi penelitian belum mampu mengurangi jumlah orang miskin secara signifikan. Tingkat keberhasilan lembaga-lembaga pengelola zakat, terutama BAZIS DKI Jakarta, BAZDA Banjarnegara, BAZ Pekasiran dan LAZIS Baitul Makmur Kepakisan, baru sampai pada tingkat mengurangi beban hidup orang miskin. Kenyataan ini disebabkan oleh program penyaluran zakat lebih banyak diarahkan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Selain itu, nilai bantuan yang diberikan juga relatif kecil karena dana yang terkumpul masih terbatas, sedangkan jumlah orang yang perlu dibantu sangat banyak.
2. Mila Sartika, yang berjudul "*Pengaruh Penyaluran Dana Zakat terhadap Kesejahteraan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*"⁷ Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara jumlah dana yang disalurkan terhadap kesejahteraan *mustahiq*. Ini berarti bahwa jumlah dana (zakat) yang disalurkan benar-benar mempengaruhi kesejahteraan *mustahiq*, dengan kata lain semakin tinggi dana yang disalurkan maka akan semakin tinggi pula kesejahteraan *mustahiq*.

⁶Soekarni, *Potensi dan Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008. Diakses Pada Desember 2020

⁷ Mila Sartika, *Pengaruh Penyaluran Dana Zakat terhadap Kesejahteraan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*. Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2008. Diakses Pada Desember 2020

3. Hertina, yang berjudul "*Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat (Studi Tentang Upaya Bazda Kabupaten Kampar Dalam Menghimpun dan Mengelola)*".⁸ Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa penyaluran zakat dibagi kepada 2 bentuk, yaitu dibagikan kepada *mustahiq* yang telah ada di UPZ yang telah ada pada dinas dan instansi ini berjumlah 62 orang. Dana ini diberikan untuk membantu: Pedagang kecil dipasar, pedagang gerobak dan tukang becak. Untuk pembayaran zakat melalui BAZ yang dikumpulkan melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) melalui dinas dan instansi sudah dilaksanakan dan tingkat kesadarannya tinggi hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pembayaran ZIS dari setiap dinas dan instansi.

Dalam kajian terdahulu dapat dipastikan tidak ada yang mengkaji secara khusus terkait Dampak Penyaluran Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong Terhadap Kesejahteraan *Mustahiq*. Dengan memilih lokasi riset di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong, maka kajian yang akan dilakukan lebih spesifik jika dibandingkan kajian terdahulu. Padahal kajian ini penting mengingat kajian ini bisa menjadi referensi terkait dengan kondisi penelitian penulis yakni Dampak Penyaluran Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong Terhadap Kesejahteraan *Mustahiq*.

G. Penjelasan Judul

⁸Hertina, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat (Studi Tentang Upaya Bazda Kabupaten Kampar Dalam Menghimpun dan Mengelola)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2008. Diakses Pada Desember 2020

Penjelasan judul adalah penjelasan yang didasarkan sifat-sifat hal yang dijelaskan yang dapat diamati atau di observasikan. Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan dari judul penelitian tersebut.

1. Dampak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik negatif maupun positif.⁹

2. Penyaluran Zakat

Penyaluran zakat merupakan suatu kegiatan untuk menyalurkan zakat dari *muzakki* ke *mustahiq*, dalam istilah ekonomi merupakan pemindahan kekayaan dari seseorang kepada orang yang membutuhkan. Penyaluran zakat dapat berupa uang, benda, maupun hal-hal lain yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan *mustahiq*.¹⁰

3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. BAZNAS juga merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Agama.

4. Kesejahteraan

Kesejahteraan menurut al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan *syara'* (*Maqashid al-Syari'ah*), dimana manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian

⁹Amin Silalahi, *Strategi Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Surabaya: Batavia Press, 2005), hal. 43

¹⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), hal. 217

batin melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan rohani dan materi. Untuk mencapai tujuan *syara'* agar dapat terealisasi kemaslahatan, beliau menjabarkan tentang sumber-sumber kesejahteraan, yakni: terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹¹

5. *Mustahiq*

Mustahiq adalah orang-orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam syariat Islam.¹²

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar, kata-kata disusun dalam kalimat, misalnya hasil wawancara antara penulis dan informan.¹³ Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena dari sudut pandang partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang diajak wawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, dan persepsinya.

Metode kualitatif merupakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dimasyarakat. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pendekatan

¹¹ Rohman, Abdur, Ekonomi Al-Ghazali, *Menelusuri Konsep Ekonomis Islam dalam Ihya'Ulum al-Din*, (Surabaya : Bina Ilmu, 2010), hal.53-56

¹² Didin Hafinhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal. 7

¹³ Amirul Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hal. 56

kualitatif menggunakan data lisan suatu bahasa memerlukan informan. Pendekatan yang melibatkan masyarakat bahasa ini diarahkan pada latar dan individu yang bersangkutan secara holistik sebagai bagian dari kesatuan yang utuh. Oleh karena itu dalam penelitian bahasa jumlah informan tidak ditentukan jumlahnya. Dengan kata lain, jumlah informannya ditentukan sesuai dengan keperluan penulis.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong dan kepada para *mustahiq* yang telah menerima dana zakat ekonomi produktif di Kecamatan Curup Utara. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena faktor geografis yang sangat memungkinkan bagi penulis agar bisa lebih efektif dan efisien dalam serangkaian proses penelitian yang dibutuhkan, sehingga penulis dapat dengan mudah menyelesaikan segala hambatan yang dihadapi.

3. Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi yang akan digunakan dan dilakukan analisa agar tercapai tujuan penelitian. Sumber data dalam penelitian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh berdasarkan penelitian di lapangan melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa observasi dan wawancara. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari para *mustahiq* dengan total *mustahiq* yaitu berjumlah 338 dan diambil 5

orang *mustahiq* dan para pegawai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 3 orang.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan dan sebagainya.¹⁴Sumber-sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup bahan-bahan tulisan yang berhubungan dengan penelitian terkait yaitu dampak penyaluran dana zakat terhadap kesejahteraan *mustahiq*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.¹⁵ Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan percakapan langsung dengan orang sebagai sumber informasi untuk memperoleh suatu penjelasan. Penjelasan dalam hal ini terkait dengan dampak penyaluran dana zakat yang diberikan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong terhadap kesejahteraan *mustahiq* penerima zakat. Wawancara dilakukan kepada para *mustahiq* dan para

¹⁴ Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet. 1, 2006), hal. 30

¹⁵Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. ke-3, 1988), hal. 211

pegawai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa sumber data tertulis atau yang berbentuk tulisan. Sumber data tertulis dapat berupa dokumen resmi, buku, majalah, arsip, ataupun dokumen pribadi dan juga foto.¹⁶ Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data terkait masalah dampak penyaluran dana zakat terhadap kesejahteraan *mustahiq*.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) jalur analisis data kualitatif, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan kepustakaan dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat dan tafsiran penulis tentang

¹⁶ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 71

temuan yang dijumpai dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.¹⁷

b. Reduksi data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data, guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan, atau untuk menjawab pertanyaan penulis. Kemudian penyederhanaan dan penyusunan secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan maknanya. Pada proses reduksi data, hanya temuan data atau temuan yang berkenaan dengan permasalahan penelitian saja yang direduksi. Sedangkan data yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian dibuang. Dengan kata lain reduksi data digunakan untuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak penting, serta mengorganisasikan data, sehingga memudahkan penulis untuk menarik kesimpulan.¹⁸

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.

¹⁷Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Angkasa, 1993), hal. 61

¹⁸Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 288

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi Dampak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dampak mempunyai makna benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat positif maupun negatif pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu baik orang maupun benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.¹⁹

Dampak secara sederhana diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil seseorang biasanya mempunyai dampak tersendiri baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal.

Menurut para ahli dampak adalah sebuah akibat, imbas atau sesuatu yang terjadi (baik itu negatif maupun positif) dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu/kelompok orang yang melakukan kegiatan tertentu, dalam kehidupan kita sehari-hari kata dampak merupakan kata yang lazim digunakan dalam masyarakat luas dan hampir familiar di semua tataran usia, penggunaan kata dampak biasanya dibarengi dengan kata imbas atau akhir yang disampaikan di dalam kalimat dan masyarakat secara luas.

¹⁹ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gita Media Press, 2015), hal. 539

B. Zakat

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* ‘keberkahan’, *al-namaa* ‘pertumbuhan dan perkembangan’, *at-taharatu* ‘kesucian’ dan *ash-shalahu* ‘keberesan’. Secara istilah, para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian zakat menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik).²⁰

2. Landasan Hukum Zakat

a. Al-Quran

Kewajiban pelaksanaan zakat didasarkan dalam firman Allah SWT dalam Al-Quran, yaitu.

1) Surat At-Taubah 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

²⁰Didin Hafinhuudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal. 7

Artinya: ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

2) Al-Baqarah: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.²¹

Ketegasan hukum wajib zakat ini dapat pula dilihat beberapa ayat Al-Qur'an yang mengancam orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Padahal mereka termasuk kategori orang-orang yang wajib zakat. Hal ini terungkap dalam firman Allah Swt dalam surat At-Taubah: 34-35:

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ تُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هٰذَا مَا كَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٥﴾ ﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari Jalan Allah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf al-Quran dan Terjemahan Ar-rahim*, (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hal. 203

kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka. "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk diri sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.

b. Hadits

Untuk mengukuhkan posisi zakat, Rasulullah SAW menerangkan bahwa zakat itu adalah salah satu sumber dari lima dasar bangunan Islam sebagaimana pada hadis al-Bukhari dalam buku yang ditulis Sudirman, yaitu:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَ إِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَ إِيْتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَ حَجِّ الْبَيْتِ ، وَ صَوْمِ رَمَضَانَ . رواه البخاري و مسلم

Dari Ibnu Umar ra, Rasulullah bersabda: Islam dibangun di atas lima pondasi pokok, yakni kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, mendirikan shalat menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan berpuasa bulan ramadhan. (HR. Bukhari).²²

c. Peraturan pemerintah

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat setelah sebelumnya diatur dalam Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan keputusan menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dan keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan HAJI No. D. D/291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Dalam Undang-Undang

²²Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang: UIN Maliki Press, 2007, hal.

ini masih banyak kekurangan terutama tidak adanya sanksi bagi *muzakki* yang melalaikan kewajibannya tidak membayar zakat, tetapi Undang-Undang ini mendorong upaya untuk pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang disahkan pada tanggal 25 November 2011, walau tidak ada kata terlambat, tidak banyak memberikan angin segar kepada umat islam dalam mewujudkan suatu tantangan perekonomian yang kuat. Tetapi kita masih bisa bersyukur dengan lahirnya Undang-Undang tersebut, walau terjadi tarik menarik kepentingan (pengusaha dan rakyat) dalam lahirnya Undang-Undang tersebut.

Undang-Undang tersebut menyiratkan tentang perlunya BAZ dan LAZ meningkatkan kinerja sehingga menjadi amil zakat yang profesionalisme, amanah, terpercaya dan memiliki program kerja yang jelas dan terencana, sehingga mampu mengelola zakat baik pengambilannya maupun pendistribusiannya dengan terarah yang kesemuanya itu dapat meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan para *mustahiq*.

3. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahiq*), harta yang dikeluarkan zakatnya,

maupun bagi masyarakat keseluruhan.²³ Hikmah dan manfaat tersebut antara lain tersimpul sebagai berikut:

Pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah At-Taubah: 103 dan surah ar-Ruum: 39. Dengan bersyukur, harta dan nikmat yang dimiliki akan semakin bertambah dan berkembang.

Kedua, karena zakat merupakan hak *mustahiq*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak. Zakat sesungguhnya bukanlah sekadar memenuhi kebutuhan para *mustahiq*, terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita. Kebakhilan dan ketidakmauan berzakat, disamping akan menimbulkan sifat hasad dan dengki dari orang-orang yang miskin dan menderita, juga akan mengundang azab Allah SWT.

²³Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 82

Ketiga, sebagai pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya. Disamping sebagai pilar amal bersama, zakat juga merupakan salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyaratkan oleh ajaran Islam. Melalui syariat zakat, kehidupan orang-orang fakir, miskin, dan orang-orang menderita lainnya, akan diperhatikan dengan baik. Zakat merupakan salah satu bentuk pengejawantahan perintah Allah SWT untuk senantiasa melakukan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa.²⁴

Keempat, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim. Hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir dan miskin maupun sabilillah.

Kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT yang terdapat dalam surah al-Baqarah: 267, dan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

Keenam, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan,

²⁴*Ibid*, hal.97

economic with equity.²⁵ Monzer Kahf²⁶ menyatakan zakat dan sistem pewarisan Islam cenderung kepada distribusi harta yang egaliter dan bahwa sebagai manfaat dari zakat, harta akan selalu beredar. Zakat, menurut Mustaq Ahmad,²⁷ adalah sumber utama kas negara dan sekaligus merupakan sebagai guru dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan Al-Qur'an. Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan dan pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan investasi dan mempromosikan distribusi. Zakat juga merupakan institusi yang komprehensif untuk distribusi harta karena hal ini menyangkut harta setiap muslim secara praktis, saat hartanya telah sampai melewati nishab. Akumulasi harta di tangan seseorang atau sekelompok orang kaya saja, secara tegas dilarang Allah SWT.

Ketujuh, dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang: orang yang beriman untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi *muzakki* dan *munfik*. Zakat yang dikelola dengan baik, akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus penguasaan aset-aset oleh umat Islam. Dengan demikian, zakat menurut Yusuf al-Qaradhawi²⁸ adalah ibadah *maaliyyah al-ijtima'iyyah*, yaitu ibadah di bidang harta yang memiliki fungsi strategis, penting, dan menentukan dalam membangun kesejahteraan masyarakat.

C. Penyaluran Zakat

²⁵*Ibid*, hal.99

²⁶Monzer Kahf, *Ekonomi Islam, Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1955), hal. 88

²⁷Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), hal. 75

²⁸Yusuf al-Qaradhawi, *al-Ibadah fi al-Islam*, (Beirut: Muasasah Risalah, 1993), hal. 228

1. Pengertian Penyaluran Zakat

Penyaluran zakat merupakan suatu kegiatan untuk menyalurkan zakat dari *muzakki* ke *mustahiq*, dalam istilah ekonomi merupakan pemindahan kekayaan dari seseorang kepada orang yang membutuhkan. Penyaluran zakat dapat berupa uang, benda, maupun hal-hal lain yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan *mustahiq*.²⁹

Pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 58 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. 21 tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat meskipun harus diakui bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut masih banyak kekurangan yang sangat mendasar.³⁰

2. Indikator Penyaluran Zakat

Beberapa indikator yang menjadi acuan dalam penyaluran dana zakat adalah:

a. Sasaran Penyaluran Zakat

Dalam pemberian atau penyaluran dana zakat tidak harus semua golongan *mustahiq* mendapatkan bagian dalam penyaluran secara bersamaan sekaligus atau dibagi sama rata. Harus diperhatikan agar tidak terjadi saling mendzalimi diantara golongan *mustahiq* yang ada. Setidaknya golongan *mustahiq* dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu kelompok permanen diantaranya adalah fakir, miskin, amil, dan muallaf.

²⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), hal. 217

³⁰ Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015), hal. 408

Maksud permanen disini adalah bahwa empat *mustahiq* ini diasumsikan akan selalu ada dalam wilayah kerja dalam pengelolaan zakat dan karena itu penyaluran dana akan terus-menerus dalam waktu lama. Yang kedua yaitu kelompok temporer, diantaranya hamba sahaya, gharim, fisabilillah dan ibnu sabil. Yang penyaluran dana pada golongan ini dapat dilakukan dalam melihat lingkungan kerja pengelolaan zakat, karena kelompok ini belum tentu ada semua.

b. Sosialisasi Penyaluran Zakat

Sosialisasi penyaluran dana zakat menurut peraturan perundang-undangan yang ada serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya peran zakat dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.

c. Prosedur penyaluran dana zakat

Prosedur yang jelas dalam penyaluran dana zakat berupa pelaporan dan publikasi. penyaluran dana zakat merupakan sarana pengendalian keuangan zakat yang bukan hanya melibatkan lembaga BAZNAS saja melainkan para *Muzakki* dan sejumlah lapisan masyarakat.³¹

3. Manajemen Penyaluran Zakat

³¹ Saifuddin, *Optimalisasi Distribusi Dana Zakat : Upaya Distribusi Kekayaan (Studi Terhadap Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)*, Jurnal Az-Zarqa, Vol. 05 No. 02

Manajemen adalah proses untuk mengelola sumber-sumber organisasi atau sebagai sebuah perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Penyaluran zakat adalah suatu proses, cara, perbuatan atau menyalurkan dana zakat kepada yang berhak menerimanya.

Mustahiq adalah seorang muslim yang berhak memperoleh bagian dari harta zakat yang termasuk dalam salah satu asnaf golongan penerima zakat. Sedangkan amil adalah badan atau lembaga yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dari para *muzakki* dan mendistribusikan kepada para *mustahiq*.

Jadi manajemen penyaluran zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap cara menyalurkan zakat agar tepat sasaran yang efektif dan efisien.

Penyaluran dana zakat mempunyai tujuan dan sasaran, tujuannya adalah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka sosial ekonomi, yaitu sebagai sarana saling berhubungan antara orang kaya dan orang miskin dengan harta orang mampu dibagikan kepada *mustahiq* yang membutuhkan agar terlepas dari kemiskinan. Sedangkan sasarannya adalah pihak-pihak yang berhak menerima zakat.

a. Tujuan Sosial Ekonomi Zakat

Pada dasarnya zakat dikenakan pada harta yang diperoleh dan dimiliki oleh seorang muslim. Jika seorang muslim mempunyai harta dalam kondisi cukup nisab, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya, Allah SWT menegaskan dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 34.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٦١﴾

Artinya: "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih."

Prinsip zakat dalam tatanan sosial ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk biaya hidup sehari-hari. Dalam konteks ini zakat didistribusikan untuk mengembangkan ekonomi baik melalui ketrampilan yang menghasilkan, maupun dalam bidang usaha perdagangan. Oleh karena itu prinsip zakat memberikan solusi untuk mengentaskan kemiskinan dan kemalasan, pemborosan dan penumpukkan harta sehingga menghidupkan perekonomian mikro.³²

b. Sasaran Sosial Ekonomi Zakat

Sasaran ekonomi zakat adalah mengangkat keadaan ekonomi pihak-pihak tertentu yang lebih membutuhkan. Pihak-pihak yang membutuhkan dalam sasaran zakat disebut dengan *mustahiq*, sesuai dengan firman Allah SWT yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf

³²Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UII Press, 1998), hal. 47

yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At- Taubah : 60)

Yang berhak menerima zakat ialah:³³

- 1) Orang fakir (*al-fuqara*) adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya sehari-hari.
- 2) Orang miskin (*al-masakin*) adalah orang yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya.
- 3) Pengurus zakat (*amil*) adalah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
- 4) Muallaf adalah orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
- 5) Riqab adalah para budak Muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang mati-matian.
- 6) Orang berhutang (*gharimin*) adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.

³³*Ibid*, hal. 50

- 7) Orang yang berjuang dijalan Allah (*fi sabilillah*) yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum Muslimin. Diantara mufasirin ada yang berpendapat bahwa *fi sabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
- 8) Orang yang sedang dalam perjalanan (*ibnu sabil*) adalah orang yang berpergian untuk melaksanakan suatu hal yang tidak termasuk maksiat.

D. Kesejahteraan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kesejahteraan berasal dari kata dasar sejahtera yang berarti aman sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya). Sedangkan kesejahteraan sendiri berarti hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman, kesenangan hidup dan sebagainya.

Sedangkan dalam konsep dunia modern kesejahteraan diartikan sebagai suatu kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama.

Adapun menurut Islam konsep kesejahteraan adalah terealisasinya tujuan hidup manusia yaitu kebahagiaan dunia (*falah*) dan akhirat serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-tayyibah*).

Dapat dikatakan bahwa kesejahteraan dalam Islam tidak hanya mencakup hal materi saja melainkan juga dalam hal *ruhaniyah*. Menurut Imam Al-Ghazali dalam bukunya *Ihya' Ulumuddin* dalam masyarakat Islam terdapat lima aspek yang sangat berpengaruh dalam tercapainya kesejahteraan sosial yaitu tujuan utama syariat Islam atau yang disebut dengan *maqashid syariah* diantaranya adalah:

1. Agama.
2. Hidup atau Jiwa.
3. Keluarga atau keturunan.
4. Harta atau kekayaan.
5. Intelekt dan akal.

Untuk mencapai sebuah kesejahteraan seseorang harus melakukan kegiatan ekonomi, adapun alasan mengapa seseorang harus melakukan kegiatan atau aktifitas ekonomi menurut Al-Ghazali adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan.
2. Mensejahterakan keluarga.
3. Membantu orang lain yang membutuhkan.

Dari tiga kriteria di atas, membuktikan bahwa kesejahteraan seseorang akan terpenuhi apabila tingkat kebutuhan mereka tercukupi dimana dalam hal ini lebih difokuskan kepada terpenuhinya kesejahteraan seseorang berdasarkan tingkat kebutuhannya dalam hal harta benda. Berikut adalah tingkatan kebutuhan dalam Islam:³⁴

1. *Daruriah*, terdiri dari seluruh aktivitas dan hal-hal yang bersifat esensial untuk memelihara lima tujuan syariah.

³⁴ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), hlm. 20

2. *Hajiah*, terdiri dari seluruh aktivitas dan hal-hal yang tidak vital bagi pemeliharaan kelima tujuan syariah tetapi dibutuhkan untuk meringankan dan menghilangkan rintangan dan kesukaran hidup.
3. *Tahsimiahatau tazyinat*, secara khusus kategori ini meliputi persoalan-persoalan yang tidak menghilangkan dan mengurangi kesulitan, tetapi melengkapi menerangi dan menghiasi hidup.

Adapun pendapat Imam Masykoer Alie yang menjelaskan kebutuhan manusia dikelompokkan menjadi tiga:

1. Kebutuhan vital biologis atau jasmani (pakaian, makanan, perumahan, dan kesehatan).
2. Kebutuhan rohani (agama dan moral).
3. Kebutuhan sosial kultural (pergaulan dan kebudayaan).

Sedangkan dalam suatu negara, konsep kesejahteraan selalu dikaitkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat yang semakin baik dan segala sesuatu yang mendatangkan kesengsaraan makin berkurang sehingga kualitas hidup semakin meningkat, baik dalam hal moral maupun material.

Menurut pandangan Mubyarto yang dikutip oleh Jaih Mubarak disebutkan bahwa kesejahteraan adalah perasaan-perasaan hidup senang dan tentram tidak kurang apa-apa dalam batas yang mungkin dicapai oleh orang-perorang, selanjutnya Mubyarto menjelaskan bahwa orang yang memiliki kehidupan sejahtera adalah: 1) orang yang tercukupi pangan, pakaian, dan rumah yang nyaman, 2) terpelihara kesehatannya, 3)

anak-anaknya dapat memperoleh pendidikan yang layak. Selain itu kesejahteraan juga mencakup unsur batin yaitu perasaan diperlakukan adil dalam kehidupan.³⁵

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1976 tentang Ketentuan pokok kesejahteraan sosial dalam pasal 2 ayat 1 merumuskan bahwa kesejahteraan sosial adalah ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniyah, ruhaniyah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.³⁶

Selanjutnya Dalam Instruksi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan/ Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional No. 191/Hk.011/02/2000 tentang Pelaksanaan Pencatatan dan Pelaporan Program Keluarga Berencana Nasional yang merujuk pada UU No. 10 Tahun 1992 tentang kependudukan dan keluarga sejahtera dirumuskan adanya lima tahapan keluarga sejahtera: tahap pertama keluarga prasejahtera yaitu keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, tahap kedua keluarga sejahtera I yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, tahap tiga keluarga sejahtera II yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial psikologis tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan pengembangan, tahap empat keluarga sejahtera III, yaitu keluarga yang telah mampu memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis, kebutuhan pengembangan, tetapi belum mampu memberikan kontribusi yang positif

³⁵*Ibid.*, hlm. 22-23.

³⁶Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), hlm. 309.

terhadap masyarakat sekitarnya, tahap kelima adalah keluarga sejahtera III plus adalah keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya.

Tahapan kesejahteraan menurut Mukhlisin Muzarie tampaknya mengadopsi teori need milik Abraham Maslow yang menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial meliputi beberapa aspek yang diperoleh secara bertahap dimana tahap pertama adalah terpenuhinya kebutuhan fisik (*physiological needs*) atau kebutuhan pokok (*basic needs*) seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan, kedua adalah kebutuhan akan rasa aman (*safety needs*), diikuti oleh kebutuhan sosial (*social needs*), kebutuhan akan pengakuan (*esteem needs*) dan tahap terakhir adalah aktualisasi diri (*self actualization needs*) dimana Maslow memandang bahwa tingkat kesejahteraan dalam memenuhi kebutuhan ditempuh secara bertahap dan berurutan.³⁷

³⁷*Ibid.*, hlm. 311

BAB III

GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

REJANG LEBONG

A. Sejarah BAZNAS Rejang Lebong

Pemerintah telah mengeluarkan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat. Dimana dijelaskan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga resmi yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.³⁸

Dengan adanya pengesahan undang-undang yang khusus terkait tentang pengelolaan zakat diharapkan dana zakat yang ada dapat dikelola oleh lembaga yang resmi dari pemerintah, yang dapat bertanggung jawab atas hasil guna dan daya guna zakat. Diharapkan juga agar dengan adanya lembaga resmi zakat ini dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap para *muzakki* dalam hal pembayaran zakat, dapat mencapai efisiensi dan efektifitas serta tepat sasaran dalam penggunaan zakat.

Berkaitan dengan hal tersebut maka seiring dengan berjalannya waktu berdirilah Badan Amil Zakat di setiap daerah, salah satunya yaitu Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang merupakan satu-satunya Badan Amil Zakat resmi yang ada di Kabupaten Rejang Lebong yang masih terus berjalan hingga saat ini dalam mengelola dana umat.

³⁸Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong Tahun 2021

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Rejang Lebong merupakan badan pengelolaan zakat yang telah lama berdiri bahkan sebelum adanya Undang-undang No. 38 tahun 1999. BAZDA Kabupaten Rejang Lebong berdiri yaitu sejak tahun 1992, dengan nama Badan Amil Zakat Infaq Shadaqah (BAZIS). Sejak dikeluarkannya Undang-undang nomor 38 tahun 1999 maka BAZIS Kabupaten Rejang Lebong berganti nama menjadi BAZDA Kabupaten Rejang Lebong.

Dalam sejarahnya Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kab. Rejang Lebong sejak tahun 1994, telah mengalami lima kali periode kepengurusan, yaitu antara lain:³⁹

1. Drs. H. Tarmizi Syam (1994 s.d 1997)
2. Drs. H. Ahmad Nizar (1997 s.d 2000)
3. Drs. H. Nasril (2000 s.d 2003)
4. Drs. Ahmadil Anshori Umar (2003 s.d 2007)
5. H. M. Slamet. A (2007 s.d 2015)
6. Drs. M. Rasyid Djamak (2015 s.d 2020)
7. Faisal Nazaruddin (2020 s.d Sekarang)

Sampai dengan tahun 2021 Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Rejang Lebong mampu terus eksis dengan dipimpin oleh Faisal Nazaruddin. Dalam menjalankan tugasnya BAZDA Kabupaten Rejang Lebong memiliki motto “Terwujudnya optimalisasi potensi ekonomi fakir miskin melalui program pendayagunaan zakat di Rejang Lebong”.

³⁹Sukemi, *Wawancara*, Tanggal 05 April 2021

B. Visi dan Misi BAZNAS

1. Visi

Mewujudkan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong menjadi Badan Amil Pengelola Zakat yang Amanah, Profesional, Akuntabel, Terdepan dan Terpercaya berdasarkan Syariat Islam dan amanat Undang Undang Zakat.

2. Misi

- a. Mewujudkan masyarakat Rejang Lebong yang sadar akan peringtan dan manfaat zakat Infaq dan Shadaqah.
- b. Memaksimalkan potensi Zakat Infaq Shadaqah di berbagai bidang potensial zakat di seluruh wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
- c. Memaksimalkan pendistribusian Zakat Infaq Shadaqah dalam bentuk program yang tersusun dan terencana secara Profesional dan Proporsional dengan tahapan perencanaan dan pelaksanaan yang tepat berdasar skala prioritas bagi penerima manfaat / Asnaf di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
- d. Menjadikan BAZNAS Rejang Lebong sebagai model inspirasi pengelolaan zakat di wilayah provinsi Bengkulu pada khususnya dan secara Nasional pada umumnya.

C. Struktur Organisasi BAZNAS Rejang Lebong


Struktur organisasi merupakan perangkat pembagian pelaksanaan manajemen, struktur secara sederhana diartikan sebagai susunan lapisan atau bagian yang sistematis. Organisasi dan struktur organisasi sifatnya dinamis, sehingga jika terjadi perubahan

lingkungan, baik lingkungan di dalam perusahaan atau lingkungan di luar perusahaan, organisasi dengan strukturnya sebaiknya perlu diadakan perubahan.

Struktur organisasi merupakan suatu gambaran yang sistematis tentang bagian yang satu dengan bagian yang lainnya agar tercipta koordinasi dan kerjasama yang baik antara semua bagian. Dengan adanya pengorganisasian, maka semua petugas yang terlibat akan mengetahui apa yang harus mereka kerjakan dan kepada siapa mereka harus bertanggung jawab, dengan kata lain dengan adanya pengorganisasian, setiap pelaksanaan dari rencana akan terdapat suatu kesatuan dalam mencapai tujuan.

Gambar 3.1. Bagan Struktur Organisasi

BAZNAS Rejang Lebong



D. Tugas dan Fungsi Masing-Masing Pimpinan & Staf BAZNAS Rejang Lebong

Tugas dan wewenang dari masing-masing Pimpinan dan Staf Badan Amil Zakat Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut:⁴⁰

1. Ketua

- a. Bertugas memimpin Rapat Anggota dan Rapat Pengurus.
- b. Menilai kinerja bulanan.
- c. Melakukan pembinaan kepada Anggota dan Staf.
- d. Menjalankan tugas-tugas yang diamanatkan oleh Syariah Islam dan Undang-undang nomor 23 tahun 2011 selaku pengemban amanah mengelola zakat, infak, dan sedekah.

2. Bidang Pengumpulan Zakat (WAKA I)

Adapun tugas dari bidang pengumpulan adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun strategi pengumpulan ZISWAF.
- b. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data *muzakki*.
- c. Melaksanakan kampanye ZISWAF.
- d. Melaksanakan dan mengendalikan pengumpulan ZISWAF.
- e. Melaksanakan pelayanan *muzakki*.
- f. Melaksanakan evaluasi pengelolaan pengumpulan ZISWAF.
- g. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan ZISWAF.
- h. Melaksanakan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan *muzakki*.

⁴⁰ Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong Tahun 2021

- i. Mengkoordinir pelaksanaan pengumpulan ZISWAF tingkat Kabupaten Rejang Lebong.

3. Bidang Pendistribusian dan Daya Guna (WAKA II)

- a. Mengkoordinir penyusunan program kerja tahunan bidang distribusi dan daya guna.
- b. Melakukan pembagian tugas memberikan arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang.
- c. Mengkoordinir penyusunan kalender kerja, pelaksanaan dan evaluasi program.
- d. Menelaah kelayakan pendistribusian sesuai dengan program.
- e. Memberikan pertimbangan dan analisis dalam pendistribusian kepada Ketua BAZNAS.
- f. Berkoordinasi dengan bagian keuangan sekretariat perihal pendistribusian.
- g. Berkoordinasi dengan pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan pendistribusian.
- h. Bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti ormas, dinas, dan lembaga lainnya terkait dengan pendayagunaan.
- i. Memimpin rapat bidang pendistribusian dan pendayagunaan.
- j. Memberikan laporan hasil pelaksanaan tugas.
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

4. Bidang Keuangan

- a. Menyusun program kerja bidang keuangan.

- b. Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan dan pengendalian anggaran.
- c. Melakukan perencanaan, pengelolaan, pendapatan, dan belanja.
- d. Menyusun kebijakan teknis di bidang keuangan dan pengelolaan aset bersinergi dengan bidang umum.
- e. Menyelenggarakan pengelolaan kas.
- f. Menyelenggarakan sistem informasi keuangan.
- g. Menyelenggarakan kegiatan verifikasi pendapatan dan belanja.
- h. Menyelenggarakan kegiatan akuntansi penyusunan laporan keuangan dan aset.
- i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas.
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- k. Memberikan laporan kepada ketua setiap dibutuhkan.
- l. Mengarsipkan dan menyimpan data transaksi operasional kantor.
- m. Menyiapkan laporan keuangan.

5. Bidang Administrasi Umum dan Kesekretariatan (WAKA IV)

- a. Menyusun rencana kerja tahunan dari masing-masing bidang.
- b. Melaksanakan pengurusan, pengaturan, dan pengamanan administrasi umum, dokumen, dan Inventarisasi kelembagaan.
- c. Mempersiapkan keperluan rapat dinas dan melaksanakan tugas notulensi kedinasan.
- d. Melaksanakan pengurusan administrasi kepegawaian.

- e. Melakukan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- f. Memberikan usulan dan saran kepada Ketua BAZNAS.
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- i. Melakukan verifikasi data kelengkapan bahan dan dokumentasi calon *mustahiq*.
- j. Meneruskan bahan calon *mustahiq* kepada bidang pendistribusian.
- k. Melaksanakan pengarsipan, pendataan, komputerisasi data *mustahiq*.

Sedangkan Tugas dan fungsi untuk masing-masing staf yaitu:

1. Staf Pengumpulan Zakat

- a. Berkoordinasi dengan kepala bidang pengumpulan (Waka I).
- b. Bertanggung jawab terhadap administrasi program pengumpulan.
- c. Mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan pengumpulan.
- d. Melaksanakan program bidang pengumpulan.
- e. Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan bidang pengumpulan.
- f. Sebagai tenaga jemput zakat di UPZ yang telah ditentukan.

2. Staf Bidang Distribusi dan Daya Guna

- a. Berkoordinasi dengan kepala bidang pendistribusian (Waka II).

- b. Bertanggung jawab terhadap administrasi program penyaluran zakat, Mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan pendistribusian zakat.
- c. Melaksanakan program bidang pendistribusian.
- d. Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan bidang pendistribusian.
- e. Sebagai tenaga bendahara Distribusi Zakat.

3. Staf Bidang Keuangan (Bendahara Kas)

- a. Berkoordinasi dengan kepala bidang keuangan (Waka III).
- b. Mencatat setiap transaksi dengan melampirkan bukti administrasi.
- c. Menerima, mencatat/membukukan dan membayarkan dana sesuai dengan ketentuan pengeluaran operasional dan pendistribusian.
- d. Menyerahkan dana yang sudah disetujui Ketua kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan.
- e. Mengarsipkan dan menyimpan data pendistribusian yang sudah diserahkan.
- f. Menyiapkan laporan keuangan harian/ mingguan/ bulanan.
- g. Membuat laporan keuangan pertahun.
- h. Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan bidang keuangan.

4. Staf Bidang Administrasi dan Kesekretariatan

- a. Melaksanakan surat menyurat yang berhubungan dengan kegiatan rutin BAZNAS.
- b. Mencari, mengumpulkan, menyaring, mengkliping dan menganalisis informasi seputar BAZNAS.

- c. Menyiapkan bahan-bahan pemberitaan dan mempersiapkan kegiatan yang berhubungan dengan publikasi di media massa / media sosial (website, facebook, twitter).
- d. Melakukan kegiatan kemitraan dengan pers sebagai upaya untuk publikasi kegiatan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.
- e. Melaksanakan penyebarluasan informasi melalui media BAZNAS kab. Rejang Lebong (website, facebook, twitter).
- f. Melaksanakan pengelolaan, pengaturan, dan pengurusan kegiatan protokoler serta perjalanan dinas.

5. Bagian Surveyor

- a. Melakukan survey kepada calon mustahik sesuai dengan surat perintah survey yang dikeluarkan bidang pendistribusian.
- b. Berkoordinasi dengan bidang Administrasi untuk verifikasi data terkait calon *mustahiq*.
- c. Mendokumentasikan calon *mustahiq* dan kegiatan pendistribusian.
- d. Melaporkan hasil survey kepada Bidang pendistribusian.
- e. Memberikan pertimbangan dan analisa terhadap hasil survey kepada bidang Pendistribusian.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lapangan tertentu terkait dengan persiapan pendistribusian.

6. Staf Bagian Kebersihan dan Penjaga Kantor

- a. Memastikan seluruh ruangan dalam keadaan bersih dan siap pakai;

- b. Menghidupkan dan mematikan Lampu AC ruangan.
- c. Memastikan seluruh fasilitas kantor siap pakai.
- d. Menyiapkan buku tamu dan mengkonfirmasi kesediaan pengurus menerima tamu.
- e. Menyiapkan ruangan pada saat rapat dan menerima tamu.
- f. Menyiapkan minuman / snack pagi pengurus BAZNAS dan tamu.
- g. Membuka dan menutup pintu kantor setiap hari kerja.

E. Program Pendistribusian Dana Zakat BAZNAS Rejang Lebong

BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong mempunyai program pendistribusian dana zakat yang bertujuan untuk membantu sesama umat serta mewujudkan kesejahteraan umat, yang harus direalisasikan oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. yaitu sebagai berikut:⁴¹

1. Rejang Lebong Cerdas

Rejang Lebong cerdas adalah program Distribusi BAZNAS Kab. Rejang Lebong yang merupakan bantuan santunan pendidikan anak miskin dan santunan penghargaan beasiswa. Santunan Siswa Miskin diberikan kepada anak-anak dhuafa dan Fakir Miskin yang tidak mampu membiayai sekolah namun memiliki Semangat untuk melanjutkan pendidikan. Sedangkan santunan beasiswa diberikan kepada anak-anak Dhuafa yang memiliki prestasi dan keunggulan tertentu.

⁴¹ Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong Tahun 2021

Program ini bertujuan agar anak-anak usia sekolah (SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA) dan mahasiswa di wilayah Rejang Lebong sudah tidak ada lagi yang tidak bersekolah dengan alasan tidak ada biaya. Program ini dibagi atas:

- a. Santunan Siswa Miskin anak usia SD/MI, SMP/MTS. SMA/SMK/MA
- b. Santunan Mahasiswa Miskin S1, S2 Lokal maupun Interlokal
- c. Reward Beasiswa anak usia SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MESSI

2. Rejang Lebong Taqwa

Rejang Lebong taqwa adalah program distribusi zakat BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam rangka ikut mewujudkan tujuan pembangunan daerah Rejang Lebong dalam bidang pembangunan mental spiritual, pembinaan iman dan agama dalam bidang program yang telah ditetapkan.

Tujuan program ini adalah bagaimana BAZNAS ikut serta berupaya meningkatkan pemahaman serta pengamalan ajaran agama Islam baik di tingkat orang-orang yang berkecukupan (*Muzakki*) maupun pada tingkat orang-orang yang berkekurangan (*Mustahiq*). Sasaran program Rejang Lebong taqwa ini adalah para Ulama, tenaga Da'i, Imam Masjid, para guru ngaji, dan mereka yang tergolong asnaf Fisabilillah. Muallaf, al Gharimin, Ibnu Sabil dan Fir Riqab.

3. Rejang Lebong Sehat

Rejang Lebong Sehat adalah program Distribusi zakat BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong yang dilakukan sebagai wujud kepedulian BAZNAS untuk ikut berpartisipasi mensukseskan program pemerintah Kabupaten Rejang Lebong di bidang

kesehatan. Program ini dibagi atas Santunan biaya berobat, Sehat Dhuafa, dan Dhuafa bergizi.⁴²

4. Rejang Lebong Makmur

Rejang Lebong makmur adalah program pokok Distribusi zakat BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong yang diberikan kepada Asnaf Fakir Miskin. Sebab dengan program ini diharapkan mampu merubah paradigma dan pola pikir masyarakat. Dengan bantuan dana dan pembinaan yang secara terus menerus sangat diharapkan terjadi perubahan di masyarakat bawah. Program bantuan Rejang lebong makmur ini dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Bantuan Konsumtif

Bantuan konsumtif adalah program bantuan yang diberikan kepada asnaf Fakir yang dianggap sudah tidak berdaya dan tidak mungkin diberdayakan lagi. dengan asumsi sebagai *mustahiq* yang tidak mungkin lagi tuk berusaha untuk menghidupi dirinya sendiri. Kepada golongan ini diberikan bantuan konsumtif setiap bulan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Bantuan ini dibagi atas: Rautan Konsumtif Permanen (BKP) dan Bantuan Konsumtif Insidentil (BKI).

b. Bantuan Produktif

Bantuan Produktif adalah program bantuan dana yang diberikan kepada asnaf miskin yang masih berpeluang untuk dibina dan diberdayakan dengan kegiatan yang produktif, sehingga dengan bantuan ini diharapkan

⁴² Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong Tahun 2021

mereka yang Dhuafa berangsur menjadi orang yang mampu menghidupi diri dan keluarga mereka sendiri. Berubah dari predikat sebagai penerima zakat (*Mustahiq*) menjadi pemberi zakat (*Muzakki*). Bentuk bantuan ini bisa berupa modal usaha, peralatan kerja, tempat usaha, ternak peliharaan, mesin, dan sebagainya.

Tujuan program bantuan usaha Produktif ini adalah mengangkat tingkat perekonomian kaum Dhu'afa (Fakir Miskin) dari seorang penerima zakat (*Mustahiq*) berubah menjadi pemberi zakat (*Muzakki*). Seperti modal: pertanian bagi *mustahiq* petani, modal peternakan bagi *mustahiq* peternak, peralatan kerja bagi *mustahiq* yang memiliki usaha.

5. Rejang Lebong Peduli

Rejang Lebong peduli adalah program distribusi zakat BAZNAS Kab. Rejang Lebong yang merupakan wujud kepedulian BAZNAS dalam menyikapi kejadian baik yang bersifat Insidental maupun yang telah berlangsung lama yang terjadi di wilayah Kabupaten rejang Lebong. Program ini dibagi atas:

- a. Bantuan *Mustahiq* yang ditimpa musibah/ bencana alam, seperti : Musibah Kebakaran, banjir, Longsor, gempa bumi, dan sebagainya.
- b. Bantuan Rehab Rumah Sehat Dhuafa


Bantuan rehab rumah adalah merupakan program perbaikan tempat tinggal bagi warga miskin yang membutuhkan dana untuk memperbaiki tempat tinggal namun kekurangan dana, artinya bantuan rehab rumah merupakan dana sampingan yang bisa dibantu BAZNAS kepada warga miskin yang sedang membutuhkan.

c. Bantuan Bedah Rumah Layak Huni Dhuafa

Bantuan bedah rumah adalah merupakan program pembangunan rumah baru bagi masyarakat fakir miskin yang sangat membutuhkan tempat tinggal, namun dianggap sudah tidak mampu lagi untuk membengun rumah sendiri, oleh karena itu BAZNAS membantu membangun bagi mereka tempat hunian yang sederhana namun layak huni. Program ini merupakan kerjasama BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dengan BAZNAS Provinsi.

F. Grafik Pendistribusian Dana Zakat

Grafik 3.2.
Grafik Pendistribusian Dana Zakat
BAZNAS Rejang Lebong Pada Tahun 2016-2020



Dilihat pada **Grafik 3.1.** diatas perlu diketahui bahwa jumlah penyaluran dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong selama 5 tahun terakhir bisa dikatakan sangat besar. Hal ini sangat berpotensi dalam mensejahterakan

masyarakat dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, sehingga dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat maka akan tercipta kesejahteraan dan kelangsungan hidup yang produktif.

G. Kegiatan Pokok Instansi

1. Penghimpunan

Kebijakan dan aktivitas penghimpunan mencakup jenis dan cara dana yang diterima. Organisasi pengelolaan harus menentukan jenis dana yang akan diterima, karena setiap nada mempunyai karakteristik dan konsekuensi pengendalian yang berbeda. Jenis dana yang diterima oleh organisasi pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, selain zakat adalah infaq, shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

Dalam kebijakan yang dibuat, sebisa mungkin membuat pengertian serta batasan-batasan masing-masing dana. Selain jenis dana, kebijakan yang diperlukan adalah cara diterimanya dana. Dana dapat diterima melalui beberapa cara yaitu, melalui bank, secara tunai, maupun melalui kiriman wesel. Penerimaan secara tunai ada yang langsung disetor oleh donatur melalui lembaga penerimaan, ada juga yang diambil oleh petugas penjemputan dana ke tempat donatur berada. Bentuk penerimaan secara tunai ada yang bentuk uang tunai, cek, bilyet giro atau bahkan bentuk barang seperti misalnya emas.

Masing-masing jenis, cara dan bentuk dana yang diterima membutuhkan pengendalian yang berbeda. Dalam pemilihan jenis, cara dan bentuk dana, organisasi pengelolaan zakat sebaiknya memperhatikan segi kemudahan donatur (*muzakki*), efektivitas penghimpun serta efisien biaya penghimpun. Setiap organisasi dapat

menentukan jenis, karakteristik, target *muzakki* yang dibidik, konsentrasi program penyaluran dana tempat kedudukan organisasi pengelolaan zakat.⁴³

2. Penyaluran

Kebijakan untuk penyaluran dana membutuhkan panduan yang cukup luas karena luasnya cakupan serta kebutuhan-kebutuhan pengendalian penyaluran. Kebijakan ini seharusnya meliputi penerima dana, ruang lingkup bidang sasaran, sifat penyaluran, pengeluaran dana, serta pertanggungjawaban penggunaan dana.

3. Penerima Dana

Dalam surah at-Taubah ayat 60 disebutkan bahwa golongan yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) adalah terdiri dari delapan asnaf golongan, yaitu fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, *riqab*, *gharim*, *fisabilillah*, serta *ibnu sabil*.

Baik dalam Al-Qur'an maupun hadist tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa kedelapan golongan tersebut harus mendapatkan bagian yang sama. Penerimaan dana non zakat bersifat fleksibel dibandingkan *mustahiq* zakat kecuali bila ada persyaratan dari donatur yang disepakati ketika menyerahkan dana. Meskipun demikian, sebaiknya penyaluran tetap mengacu kepada kedelapan golongan tersebut, terlebih dalam konteks Indonesia yang masih banyak penduduk miskin.

4. Bidang Sasaran Program

⁴³Dewi Fitria, *Pengaruh Kualitas Pelayanan BAZNAS di Kabupaten Rejang Lebong Terhadap Kepuasan Muzakki*, (Skripsi: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, 2016) hal. 67-68

Untuk lebih efektif dan tepat sasaran, maka organisasi perlu menentukan sasaran program yang menjadi fokus organisasi. Bidang sasaran tersebut misalnya adalah bidang pendidikan, ekonomi, dakwah dan kesehatan.⁴⁴

5. Bentuk dan Sifat Penyaluran

Penyaluran bantuan dan ZIS dapat berupa bantuan langsung (sasaran) dan dengan model pemberdayaan. Bantuan langsung adalah penyaluran kepada *mustahiq* yang membutuhkan bantuan tanpa ada target-target tertentu untuk mengubah ekonomi *mustahiq*, misalnya supaya lebih mandiri. Target dari bentuk penyaluran ini adalah agar *mustahiq* terlepas dari kesulitan yang menghimpit saat atau memang diajukan untuk terus membantu *mustahiq* yang memang tidak bisa menopang kehidupan, misalnya orang jompo atau orang gila, penyaluran seperti ini dananya bersifat hibah.

Penyaluran model pemberdayaan adalah dana ZIS atau dana lainnya kepada *mustahiq* yang membutuhkan dengan target mengubah keadaan penerima zakat menjadi mandiri. Penyaluran jenis ini biasanya membutuhkan kemampuan mengenai program, monitoring, mengevaluasi, memahami kondisi *mustahiq* dan kemampuan membina dan mendampingi *mustahiq* agar target kemandirian tercapai. Sifat penyaluran dana dari model pemberdayaan bisa bersifat hibah, dana bergulir atau pinjaman. Bila dana yang digunakan bersumber dari dana zakat sebaiknya dana yang disumbangkan adalah hibah atau berupa pinjaman *qardhul hasan* (bergulir).

6. Pengeluaran Dana

⁴⁴*Ibid*, hal. 68-69

Kebijakan dan prosedur tentang pengeluaran dana perlu dibuat oleh setiap OPZ (Operasional Pengelolaan Zakat). OPZ adalah kebijakan atau prosedur yang mengatur mengenai pembukuan serta dana yang akan dikeluarkan dalam pengelolaan zakat. Jika tidak ada kebijakan dan prosedur yang mengatur bisa menimbulkan peluang-peluang penyimpanan dana yang tidak diinginkan. Prosedur sebaiknya dibuat agar tidak menyulitkan dan membuat birokrasi yang panjang sehingga menghambat pelaksanaan program. Kebijakan dan prosedur sebaiknya dibuat untuk memudahkan sepanjang memenuhi kaidah-kaidah pengendalian internal yang baik.

Kebijakan tentang pengeluaran dana sebaiknya memuat tentang siapa yang berhak mengajukan pengeluaran dana, siapa yang berhak mengotorisasi serta batasan otorisasinya, siapa yang berhak memverifikasi serta siapa yang berhak merealisasikan pengeluaran dana. Sedangkan prosedur pengeluaran dana urutan proses dari permintaan pengeluaran dana, persetujuan pengeluaran dana, verifikasi pengeluaran dana serta realisasi pengeluaran dana.

7. Pertanggungjawaban

Setiap penggunaan dana harus ada pertanggungjawabannya secara tertulis dan sah. Dalam lingkup kegiatan pertanggungjawaban dibuat sebagai laporan kegiatan, dalam lingkup organisasi laporan dibuat beberapa laporan keuangan serta periodik. Setiap pertanggungjawaban harus sesuai dengan syariah dan aturan lembaga. Agar lebih terkontrol perlu ditentukan batasan waktu pertanggungjawaban penggunaan dana.

8. Pengelolaan Saldo Dana

Dalam operasional UPZ, dana yang sudah terhimpun sering kali harus mengendap terlebih dahulu sebelum disalurkan, misalnya pada setiap bulan Ramadhan dana yang terkumpul besar sementara perencanaan jadwal penyaluran dibagi untuk beberapa bulan. Atau misalnya pada UPZ yang model pengelolaannya adalah hasil penghimpunan tahun lalu baru disalurkan pada tahun ini, sehingga ada jeda waktu penghimpun dan penyaluran. Dengan demikian terlihat adanya jumlah fisik kas atau saldo dana dalam jumlah besar. Untuk itu perlu dibuat kebijakan bagaimana memperlakukan atau mengelola dana tersebut.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Penyaluran Dana Zakat Pada BAZNAS Rejang Lebong

Dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya untuk mengelola dana zakat, BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong memiliki beberapa proses kegiatan diantaranya yaitu melakukan penghimpunan dana zakat dan menyalurkannya kembali dana zakat tersebut kepada masyarakat.

Penyaluran dana zakat merupakan suatu kegiatan untuk menyalurkan atau memindahkan kekayaan dari seseorang (*muzakki*) kepada orang yang membutuhkan (*mustahiq*). Penyaluran zakat ini dapat berupa uang, benda, maupun hal-hal lain yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan *mustahiq*.

BAZNAS Rejang Lebong sebagai lembaga penyalur dana zakat harus mempunyai sistem tata kelola penyaluran yang baik yaitu dengan cara mempunyai manajemen yang terbuka dengan masyarakat, artinya dana zakat yang disalurkan oleh BAZNAS mempunyai dampak terhadap kesejahteraan masyarakat yang telah menerima zakat.

a. Mekanisme penyaluran dana zakat BAZNAS Rejang Lebong

Mekanisme adalah cara untuk mendapatkan sesuatu secara teratur sehingga menghasilkan suatu pola atau bentuk untuk mencapai tujuan yang diinginkan.⁴⁵

Ada beberapa mekanisme yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong dalam menyalurkan dana zakatnya baik itu bersifat produktif maupun konsumtif.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada Bapak Khairul Anwar wakil ketua II bidang distribusi zakat mengatakan bahwa mekanisme yang dilakukan BAZNAS Rejang Lebong dalam menyalurkan dana zakat yaitu:

“Dalam penyaluran dana zakat pada BAZNAS Rejang Lebong itu dilakukan dengan 2 macam bentuk penyaluran yang pertama adalah penyaluran secara langsung dari pihak BAZNAS yaitu dengan memberikan langsung dana bantuan kepada mustahiq contohnya seperti musibah bencana alam kebakaran, angin puting beliung, tanah longsor, banjir. Dari bencana alam yang terjadi tersebut BAZNAS secara langsung menyalurkan dana zakat kepada mustahiq tanpa harus membuat permohonan karena sifatnya mendesak. Besarnya bantuan yang diberikan bervariasi, disesuaikan dengan tingkat kerusakan yang dialami, program ini juga merupakan program yang berdampingan dengan Dinas Sosial. Kemudian yang kedua yaitu penyaluran melalui formulir permohonan dengan cara memanggil mustahiq ke BAZNAS, untuk penyaluran dana zakat dengan cara ini sebelumnya mustahiq sudah mengambil formulir persyaratan yang harus diisi dan dipenuhi dengan ketentuan dan prosedur yang ada di BAZNAS Rejang Lebong, lalu setelah persyaratan dipenuhi kemudian diverifikasi setelah itu dilakukan survey oleh tim penyaluran kemudian dibuat penetapan Surat Keputusan (SK) yang disetujui, dan kemudian mustahiq dipanggil ke BAZNAS untuk menerima dana yang diajukan oleh mustahiq tersebut.

⁴⁵Tim Reality, *Kamus Besar Bahasa Indonesia di Lengkapi Ejaan yang benar*, (Jakarta: PT. Reality Publisher, 2008), hal. 43

Dari kedua macam bentuk penyaluran tersebut dikelompokkan menjadi 5 program pokok BAZNAS yaitu Rejang Lebong peduli, Rejang Lebong sehat, Rejang Lebong cerdas, Rejang Lebong makmur, dan Rejang Lebong takwa. Dimana program pokok ini wajib diaplikasikan baik BAZNAS Provinsi dan Kabupaten, seluruh dana itu di aplikasikan ke dalam 5 program dari sini tinggal dipilih mana yang menjadi skala prioritas. Untuk di Rejang Lebong sendiri skala prioritas itu masih dalam bentuk konsumtif, karena dana bantuan diberikan kedalam 2 hal yaitu produktif dan konsumtif, dimana konsumtif itu seperti obat-obatan sedangkan produktif seperti beasiswa dan modal usaha. Karena di Rejang Lebong tingkat kemiskinannya masih relatif tinggi maka dari itu memang lebih banyak ke yang sifatnya konsumtif maka produktifnya itu presentasinya lumayan kecil.⁴⁶

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penyaluran dana zakat pada BAZNAS Rejang Lebong itu disalurkan ke dalam 2 macam bentuk penyaluran, yaitu penyaluran secara langsung dari pihak BAZNAS dan penyaluran melalui formulir permohonan, dari kedua bentuk penyaluran tersebut dapat dikelompokkan menjadi 5 program pokok BAZNAS.

Adapun 5 program pokok penyaluran dana zakat pada BAZNAS Rejang Lebong tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Rejang Lebong Peduli

Program Rejang Lebong peduli merupakan bentuk penyaluran dana zakat dalam bidang pelayanan sosial atau penyaluran dana zakat melalui masyarakat dalam bentuk konsumtif. Program ini memiliki komitmen kemanusiaan yang cepat dan tanggap apabila terdapat suatu peristiwa yang harus segera ditangani. Berbagai musibah seperti puting beliung, kebakaran, banjir, gempa bumi, longsor, dan bencana alam lainnya. Berdasarkan

⁴⁶ Drs. Khairul Anwar, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian Zakat, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 26 Juli 2021

wawancara kepada Bapak Khairul Anwar selaku wakil ketua II bidang distribusi zakat, beliau menuturkan:

“BAZNAS itu sendiri membantu orang tidak mampu yang mengalami musibah, wabah, atau masalah yang terjadi di Kabupaten Rejang Lebong. Bantuan ini bersifat konsumtif dan yang berhak menerimanya fakir dan miskin, termasuk dalam program ini yaitu bantuan perbaikan tempat tinggal layak huni yang diadakan dalam rangka mewujudkan kebutuhan masyarakat miskin atas sandang, papan dan pangan”.⁴⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa program Rejang Lebong peduli ini merupakan bantuan langsung yang diberikan dalam rangka wujud kepedulian BAZNAS kepada orang tidak mampu yang mengalami musibah seperti kebakaran banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan bencana alam lainnya untuk memenuhi sandang, papan dan pangan yang bantuan tersebut bersifat konsumtif.

2) Rejang Lebong Sehat

Program Rejang Lebong sehat termasuk penyaluran dana dalam bidang kesehatan yang sasarannya adalah *mustahiq* fakir dan miskin. Menikmati sehat merupakan dambaan setiap insan, namun tidak sedikit masyarakat miskin yang belum menikmati layanan kesehatan yang seharusnya menjadi haknya. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong hadir dengan program Rejang Lebong Sehat untuk melayani dhuafa yang kurang beruntung dalam biaya pengobatan, dan memberikan bantuan berupa pengobatan dhuafa, santunan dhuafa, konsumtif dhuafa bulanan,

⁴⁷ Drs. Khairul Anwar, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian Zakat, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 26 Juli 2021

konsumtif dhuafa satu kali bantu, rehab rumah dhuafa dan bedah rumah dhuafa. Berdasarkan wawancara kepada Bapak Khairul Anwar selaku wakil ketua II bidang distribusi zakat, beliau mengatakan:

*“BAZNAS telah berkerjasama dengan pemerintah yang dalam hal ini seperti dinas kesehatan untuk membantu pengobatan karena banyak sekali kaum dhuafa yang tidak mampu dan kemudian ada juga masyarakat yang miskin yang mempunyai penyakit tumor, kemudian ada juga yang dibantu untuk melakukan cuci darah, memberikan kursi roda buat orang-orang yang sudah tua karena ia sudah tidak bisa berjalan”.*⁴⁸

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa program Rejang Lebong sehat ini merupakan program bantuan yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin yang tidak mampu di wilayah Kabupaten Rejang Lebong, seperti bentuk bantuan pendampingan pengobatan kepada masyarakat yang tidak memiliki biaya untuk berobat.

3) Rejang Lebong Cerdas

Program Rejang Lebong cerdas merupakan penyaluran dana zakat dalam bidang pendidikan. Data BPS yang menunjukkan angka kepesertaan pendidikan yang cenderung memburuk, serta jumlah anak yang terancam putus sekolah karena ketidakmampuan biaya semakin besar mengetuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong untuk merancang program Rejang Lebong cerdas melalui beasiswa. Program ini sudah berjalan sejak Agustus 2015, untuk membantu anak-anak berprestasi yang tidak mampu

⁴⁸ Drs. Khairul Anwar, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian Zakat, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 26 Juli 2021

di seluruh jenjang pendidikan. Berdasarkan wawancara kepada Bapak Khairul Anwar wakil ketua II bidang distribusi zakat, beliau menyampaikan:

*“Pada program ini mengarah ke bantuan Beasiswa, kalau di perguruan tinggi itu terdapat pada IAIN Curup, Politeknik Raflesia, dan Universitas Pat Petulai, tapi untuk saat ini yang terbesar bantuan adalah untuk IAIN Curup karena mayoritas para dosen dan dewan guru membayar zakat di BAZNAS Rejang Lebong, dan untuk anak SMP pada tahun 2021 ini BAZNAS Rejang Lebong membantu 53 SMP se-Kabupaten Rejang Lebong baik negeri maupun swasta dan itu masing-masing siswa dan siswi menerima dana sebesar Rp. 250.000 per orang dan kemudian juga untuk anak SD yang kurang mampu dan mempunyai prestasi maka akan mendapat bantuan juga dananya itu sendiri sebesar Rp. 150.000 perorang”.*⁴⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa program Rejang Lebong cerdas ini merupakan program pemberian santunan bagi siswa siswi dari keluarga tidak mampu agar mereka tetap dapat melanjutkan pendidikan, baik di tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, maupun tingkat perguruan tinggi. Pemberian beasiswa ini dilakukan kepada siswa siswi tidak mampu yang memiliki prestasi baik dalam bidang akademik maupun bidang non-akademik atau keterampilan lainnya.

4) Rejang Lebong Makmur

Program Rejang Lebong makmur merupakan penyaluran dana zakat dalam bidang ekonomi. Cita-cita ekonomi keluarga diwujudkan melalui pemberian modal kerja bagi usaha produktif dhuafa di berbagai daerah antara lain seperti pedagang gorengan, pedagang sayur, pedagang asongan, tukang

⁴⁹ Drs. Khairul Anwar, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian Zakat, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 26 Juli 2021

jahit dan lain-lain. Berdasarkan wawancara kepada Bapak Khairul Anwar wakil ketua II bidang distribusi zakat, beliau menyatakan:

“Dalam hal ini BAZNAS sendiri bersinergi dengan pemerintah daerah dalam rangka mengentaskan kemiskinan kemudian dibentuklah program santunan usaha seperti, dibelikannya gerobak untuk pedagang tahu, kemudian untuk pedagang siomay, dan kemudian ada juga yang diberikannya modal kerja untuk usaha kecil menengah yang dilakukan setiap tahun modal usaha kecil ini berkisar sekitar Rp. 600.000 sampai dengan Rp. 2.500.000 yang diberikan kepada mustahiq untuk program usaha ekonomi produktif baik itu untuk sarannya atau untuk sebagai modal tambahan”.⁵⁰

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa program Rejang Lebong makmur ini merupakan program bantuan yang bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka membantu dan membuka peluang bagi masyarakat tidak mampu untuk dapat berusaha di bidang ekonomi, bantuan ini dalam bentuk modal usaha, bantuan peralatan kerja, dan bantuan perbaikan tempat usaha.

5) Rejang Lebong Takwa

Program Rejang Lebong takwa merupakan penyaluran dana zakat dalam bidang dakwah. Program ini menyalurkan dana zakat kepada guru-guru agama, bantuan sarana prasarana MDA/MDTA, bantuan ormas Islam, pembentukan UPZ masjid, bantuan sarana UPZ masjid, bantuan transport sarana UPZ masjid, bantuan syiar dakwah serta bantuan tempat

⁵⁰ Drs. Khairul Anwar, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian Zakat, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 26 Juli 2021

ibadah. Berdasarkan wawancara kepada Bapak Khairul Anwar selaku wakil ketua II bidang distribusi zakat, beliau menyampaikan:

*“Program Rejang Lebong takwa ini adalah program insentif BAZNAS yang diberikan kepada guru ngaji, para da’i, dan juru dakwah karena sesungguhnya mereka itu berjuang di jalan Allah SWT atau biasa disebut juga dengan fisabilillah sebagaimana disebutkan pada ayat Al-Qur’an yang delapan asnaf tersebut”.*⁵¹

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa program Rejang Lebong takwa ini merupakan program bantuan insentif yang diberikan BAZNAS dalam rangka meningkatkan syiar dakwah Islam berupa santunan tunai kepada guru ngaji, da’i atau mubaligh dalam menunjang syi’ar Islam.

b. Mekanisme penyaluran zakat dalam mencapai sasaran sosial ekonomi zakat

Dalam menjalankan program penyaluran dana zakat, BAZNAS Rejang Lebong melakukan cara agar dapat mencapai sasaran sosial ekonomi zakat, berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, cara BAZNAS Rejang Lebong untuk mencapai hal tersebut yaitu:

*“Setiap para mustahiq yang ingin mengajukan permohonan agar tetap tepat sasaran BAZNAS Rejang Lebong melakukan survey kepada mustahiq, tentang alamatnya itu dimana, rumahnya dimana dan memastikan apakah orang ini betul-betul layak untuk dibantu. Setelah dilakukannya survei BAZNAS segera meninjau, dan mengevaluasi, setelah itu juga dilihat sesuai dengan standar keuangan BAZNAS yang ada dan dirapatkan terlebih dahulu oleh tim BAZNAS itu sendiri untuk membantu mustahiq yang mengajukan permohonan tersebut agar tepat sasaran, karena dikhawatirkan jika pihak BAZNAS tidak mensurvey secara langsung banyak mustahiq yang memalsukan datanya tersebut”.*⁵²

⁵¹ Drs. Khairul Anwar, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian Zakat, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 26 Juli 2021

⁵² Sukemi, Wakil Ketua III Bidang Keuangan, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 26 Juli 2021

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam mencapai sasaran sosial ekonomi zakat BAZNAS Rejang Lebong melakukan survey terhadap calon *mustahiq* yang akan menerima zakat hal ini digunakan untuk memastikan apakah orang ini layak untuk dibantu.

c. Mekanisme penyaluran dana zakat dalam mencapai tujuan sosial ekonomi zakat

Pada dasarnya penyaluran dana zakat ini merupakan suatu hal yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan, menjaga kemampuan daya beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha, memperkecil kesenjangan ekonomi, dan menekan jumlah permasalahan sosial. Seperti kutipan pada wawancara dibawah ini:

*“Untuk mencapai tujuan sosial ekonomi zakat BAZNAS Rejang Lebong bekerjasama dengan Dinas Sosial dalam menangani kemiskinan ataupun masalah sosial. Pada prinsipnya BAZNAS Rejang Lebong akan membantu sesuai dengan kemampuan keuangan. Kemudian juga ketika masyarakat mengalami musibah seperti musibah kebakaran, banjir atau yang lainnya, nantinya ada yang namanya LAB (Layanan Aktif BAZNAS) yaitu layanan cepat tanggap BAZNAS terhadap musibah yang terjadi pada mustahiq dan saat itu juga langsung dibantu untuk kebutuhan biaya hidup tersebut”.*⁵³

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Rejang Lebong melakukan upaya untuk mencapai tujuan sosial ekonomi zakat, dimana BAZNAS Rejang Lebong bekerjasama dengan Pemerintah Daerah yaitu Dinas Sosial dalam memberikan bantuan kepada para *mustahiq* sesuai dengan kemampuan keuangan yang ada.

⁵³ Drs. Khairul Anwar, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian Zakat, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 26 Juli 2021

2. Dampak Penyaluran Dana Zakat Terhadap Kesejahteraan *Mustahiq*

Kesejahteraan bisa diraih oleh siapa saja tak peduli kaya atau miskin, termasuk para *mustahiq*. Karena sesungguhnya kesejahteraan dalam pandangan Islam adalah kesejahteraan yang holistik dan seimbang, berdimensi dunia akhirat, yang dicerminkan oleh kecukupan materi dan didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial dan bukan diukur dengan keberlimpahan materi yang dimiliki.

Perekonomian dapat diwujudkan dengan melakukan pemberdayaan ekonomi yaitu suatu proses yang dilakukan oleh individu atau masyarakat guna meningkatkan kemampuan dirinya supaya dapat berdaya hingga mampu membangun diri dan lingkungan sekitarnya untuk meningkatkan kualitas hidup demi mencapai kesejahteraan dan kemandirian.⁵⁴

Salah satu upaya pemerintah dalam melakukan pemberdayaan ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan adalah dengan zakat. BAZNAS adalah lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk menghimpun, mengelola dan menyalurkan zakat.⁵⁵

a. Dampak penyaluran dana zakat BAZNAS Rejang Lebong terhadap Kesejahteraan *mustahiq*

Untuk mendorong kesejahteraan masyarakat BAZNAS Rejang Lebong melakukan penyaluran dana zakat dalam bentuk bantuan modal terhadap usaha *mustahiq* melalui zakat produktif. Zakat produktif yaitu

⁵⁴Muhammad Anwar, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 59

⁵⁵Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 415

zakat yang diberikan oleh lembaga amil zakat kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan modal. Bantuan dana zakat produktif adalah bantuan yang digunakan sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk mengembangkan kondisi ekonomi dan potensi produktivitas *mustahiq*. Berdasarkan hasil wawancara:

Informan 1 menyatakan:

*“Dalam hal ini BAZNAS Rejang Lebong selalu bekerjasama dengan Pemerintah Daerah apapun program Pemerintah Daerah sepanjang bisa digabungkan atau disinergikan dengan program BAZNAS maka dapat dibantu oleh BAZNAS contohnya dalam ekonomi pertanian yang terkena dampak covid-19 banyak sekali usaha-usaha petani yang anjlok maka dari itu BAZNAS memberikan bantuan berupa teng semprot, mesin rumput, dan berbagai macam alat pertanian lain untuk usaha taninya. Kemudian bantuan usaha ekonomi produktif kepada para mustahiq yang usahanya betul-betul tidak mampu untuk dikembangkan tetapi dia mempunyai keahlian, maka dari itu pihak BAZNAS akan membantu sesuai dengan usahanya yang sudah ada, dan sesuai dari data yang diterima oleh BAZNAS, sehingga bantuan tersebut diharapkan dapat membantu perekonomian mustahiq dan lebih jauh lagi dapat membantu mengembangkan ekonomi usaha para mustahiq”.*⁵⁶

Informan 2 menyatakan:

*“Pada praktiknya bantuan bagi mustahiq dari BAZNAS melalui program ekonomi produktif itu lebih bisa diberdayakan karena bantuan yang diberikan oleh BAZNAS ini sifatnya bukan pinjaman atau dengan kata lain itu adalah hibah artinya mustahiq itu lebih leluasa untuk menggunakan dana tersebut dan apabila dana yang diberikan itu benar-benar digunakan sesuai dengan visi dan misi BAZNAS tentu kesejahteraan itu akan bisa dirasakan oleh para mustahiq”.*⁵⁷

⁵⁶ Drs. Khairul Anwar, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian Zakat, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 26 Juli 2021

⁵⁷M. Rasyid Djamak, Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan Zakat, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 27 Juli 2021

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak penyaluran dana zakat BAZNAS Rejang Lebong terhadap kesejahteraan *mustahiq* ini dilakukan melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah yang dapat disinergikan dalam program BAZNAS. Misalnya dalam ekonomi pertanian yaitu memberikan bantuan berupa teng semprot, mesin rumput, dan alat pertanian lain untuk usaha taninya. Kemudian bantuan usaha ekonomi produktif kepada para *mustahiq* yang usahanya betul-betul tidak mampu untuk dikembangkan tetapi dia mempunyai keahlian, maka hal tersebut perlu dibantu oleh BAZNAS.

Informan 3 menyatakan:

*“Iya sangat bermanfaat uang yang di berikan ke saya, saya buat untuk menambah modal usaha, yang awalnya saya tidak ada modal sekarang usaha saya bisa dikembangkan, walaupun hasil usaha saya belum bisa saya alokasikan untuk menabung tapi Alhamdulillah untuk makan sehari-hari cukup”*⁵⁸

Informan 4 menyatakan:

*“Saya merasa sangat terbantu dengan pemberian dana zakat melalui gerobak jualan, saya tidak akan sanggup untuk membeli karena harganya mahal. Alhamdulillah sekarang saya bisa berjualan keliling, karena makan sehari-hari kami hanya mengandalkan hasil jualan. Dulu sebelum ada gerobak saya jualan dirumah, tapi setelah saya punya gerobak dan jualan keliling hasil penjualan saya meningkat.”*⁵⁹

Pemberian bantuan dana zakat produktif ini lebih jauh diharapkan lagi dapat memutus lingkaran kemiskinan. Produktivitas sangat erat

⁵⁸ Rusni, Mustahik yang menerima Bantuan Modal Usaha, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 21 Desember 2021

⁵⁹ Lela, Mustahik yang menerima Bantuan Gerobak Jualan, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 22 Desember 2021

kaitannya dengan modal, dan kualitas sumber daya manusia. Produktivitas yang dimaksud disini adalah setelah mereka menerima bantuan modal produktif, penerima zakat tersebut mampu menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai tambah.

Informan 5 menyatakan:

“Dampaknya sangat bagus dengan adanya bantuan kambing dari BAZNAS Rejang Lebong tersebut sangat membantu masyarakat yang kurang mampu, kami diberikan 8 ekor kambing, 7 ekor indukan dan 1 ekornya pejantan, Alhamdulillah perkembangannya sangat pesat dalam setahun itu total kambingnya bertambah jadi 17 ekor. Selain itu juga kami mengolah dan menjual pupuk dari kotoran kambing dan nantinya hasil yang didapat dibagi merata ke seluruh anggota kelompok. Hasil dari penjualan pupuk sangat membantu untuk biaya sehari-hari saya dan keluarga dirumah.”⁶⁰

Selain memberikan dana bantuan zakat produktif, BAZNAS Rejang Lebong juga melakukan pembinaan mental dan spiritual. Seperti kutipan wawancara dibawah ini:

“Setelah diberikannya zakat produktif pembinaan mental dan spiritual dilakukan pada setiap pertemuan-pertemuan pengajian baik itu dari BAZNAS itu sendiri maupun dari juru dakwah yang ada di Kabupaten Rejang Lebong, dan dari ustad-ustad kondang inilah akan dijelaskan masalah program zakat, maupun program yang membuat mustahiq itu benar-benar paham mengenai zakat itu apa, dan juga siapa saja yang berhak menerima zakat, kemudian BAZNAS juga mengharapkan setelah adanya pembinaan tersebut keimanan dan ketakwaan mustahiq menjadi bertambah”⁶¹.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa setelah *mustahiq* diberikan dana zakat produktif, BAZNAS Rejang Lebong

⁶⁰ Lela, Mustahik yang menerima Bantuan Gerobak Jualan, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 22 Desember 2021

⁶¹ M. Rasyid Djamak, Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan Zakat, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 27 Juli 2021

melakukan pembinaan mental dan spiritual dengan cara mengadakan pertemuan pengajian yang langsung dari BAZNAS maupun dari juru dakwah yang ada di Kabupaten Rejang Lebong, hal ini bertujuan agar *mustahiq* dapat memahami mengenai zakat dan menambah keimanan maupun ketakwaan *mustahiq*.

*“Iya Alhamdulillah, perubahannya ada, dana yang disalurkan setiap bulannya cukup membantu meningkatkan modal saya, bukan hanya ekonomi saja yang meningkat, tetapi juga perubahan diri saya, karena saya rutin mengikuti kegiatan sosial binaan mental dan spiritual yang diadakan pihak BAZNAS Rejang Lebong.”*⁶²

Dalam pemberian zakat dengan pola produktif membutuhkan pendayagunaan dan pengawasan yang baik dari lembaga amil zakat.

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Drs. Khairul Anwar wakil ketua II bidang distribusi zakat, menyatakan:

“Bidang pendayagunaan zakat BAZNAS itu membantu para mustahiq sesuai dengan bidang profesinya masing-masing, sehingga bukan pemula ataupun mereka berusaha itu pada awal karena mereka dibantu untuk menjalankan usaha yang sudah ada, maka pendayagunaan itu akan lebih efektif karena bagi para mustahiq tersebut, modal yang diberikan oleh BAZNAS baik itu modal berupa uang atau alat usaha lain yaitu akan dapat digunakan dalam upaya meningkatkan ekonominya”.⁶³

Mustahiq akan dikunjungi oleh pihak BAZNAS Rejang Lebong agar penyaluran zakat yang telah dilakukan berjalan optimal dan sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*.

“Iya, ada seperti kunjungan untuk melihat dan menanyakan bagaimana keadaan usaha setelah diberikan gerobak. Alhamdulillah, setelah diberikan gerobak ini, usaha saya

⁶² Rusni, Mustahik yang menerima Bantuan Modal Usaha, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 21 Desember 2021

⁶³ Drs. Khairul Anwar, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian Zakat, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 26 Juli 2021

mengalami peningkatan hasil jualan saya meningkat, sehingga kebutuhan sehari-hari untuk anak saya sekolah tercukupi.”⁶⁴

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pihak BAZNAS melakukan pendayagunaan kepada *mustahiq* yang sudah menjalankan usahanya, hal tersebut dinilai akan lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan spiritual *mustahiq*.

b. Pendapat BAZNAS Rejang Lebong terhadap *mustahiq* yang tidak mengelola dana zakatnya

Dalam pengembangan dana zakat produktif ini telah banyak usaha-usaha yang dilakukan, namun realitanya masih ada para *mustahiq* yang tidak mengelola zakatnya dengan baik, seperti kutipan wawancara dibawah ini:

“Bagi para mustahiq yang tidak mengelola dana zakatnya itu dengan baik kalau itu sifatnya bantuan modal usaha itu tidak akan bisa dikembalikan tetapi dengan catatan mustahiq tersebut belum tentu bisa mendapatkan bantuan selanjutnya, tetapi kalau sifatnya bantuan alat usaha seperti warung kreatif BAZNAS jika ada mustahiq yang tidak menggunakan dengan baik maka itu melalui koordinasi dengan camat, kepala desa atau lurah bisa dialihkan kepada mustahiq lain yang membuat mustahiq lainnya menjadi lebih bermanfaat”⁶⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa apabila *mustahiq* tidak dapat mengelola dana zakatnya dengan baik, maka bantuan modal usaha itu tidak akan bisa dikembalikan, tetapi apabila bantuan tersebut berupa alat usaha maka dapat dialihkan kepada *mustahiq* lain yang lebih bermanfaat. Jika *mustahiq* itu melaksanakan sesuai dengan prosedur tentu kesejahteraannya akan tercapai. Tetapi jika bantuan yang diberikan

⁶⁴ Lela, Mustahik yang menerima Bantuan Gerobak Jualan, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 22 Desember 2021

⁶⁵ Sukemi, Wakil Ketua III Bidang Keuangan, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 26 Juli 2021

oleh BAZNAS tidak dimanfaatkan dengan maksimal maka kesejahteraan itu tidak akan mereka rasakan.

B. Pembahasan

1. Mekanisme Penyaluran Dana Zakat Pada BAZNAS Rejang Lebong

Dalam pengelolaan dana zakat di BAZNAS Rejang Lebong, tahapan penyaluran zakat merupakan hal yang sangat penting, yang mana hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. BAZNAS Rejang Lebong melakukan tahapan penyaluran dana zakat ini dapat dikategorikan menjadi 2 bentuk yaitu penyaluran secara langsung dari pihak BAZNAS dan penyaluran melalui formulir permohonan yang semuanya tercakup ke dalam 5 program pokok BAZNAS diantaranya yaitu, Rejang Lebong Takwa, Rejang Lebong Cerdas, Rejang Lebong Makmur, Rejang Lebong Peduli, dan Rejang Lebong Sehat.

Penyaluran zakat tentu memiliki sasaran dan tujuan sosial ekonomi yang dimaksudkan untuk pemeratakan perekonomian masyarakat. Dalam mencapai sasaran sosial ekonomi zakat BAZNAS Rejang Lebong melakukan survey terhadap calon *mustahiq* yang akan menerima zakat hal ini digunakan untuk memastikan apakah orang ini layak untuk dibantu. Sedangkan untuk mencapai tujuannya BAZNAS Rejang Lebong bekerjasama dengan Pemerintah Daerah yaitu Dinas Sosial dalam memberikan bantuan kepada para *mustahiq* sesuai dengan kemampuan keuangan yang ada.

2. Dampak Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Rejang Lebong Terhadap Kesejahteraan *Mustahiq*

Dampak zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan, memperkecil jurang kesenjangan ekonomi, menekan jumlah permasalahan sosial dan menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha, dengan kata lain zakat menjaga konsumsi masyarakat pada tingkat yang minimal, sehingga perekonomian dapat terus berjalan.

Penyaluran dana zakat dilakukan melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah yang dapat disinergikan dalam program BAZNAS. Misalnya dalam ekonomi pertanian yaitu dengan memberikan bantuan berupa teng semprot, mesin rumput, dan alat pertanian lain untuk usaha taninya. Kemudian bantuan ekonomi produktif kepada para *mustahiq* yang usahanya betul-betul tidak mampu untuk dikembangkan tetapi dia mempunyai keahlian. Sehingga dengan diberikan bantuan dana zakat tersebut diharapkan dapat mensejahterakan perekonomian *mustahiq*.

Penyaluran dana zakat memang mempunyai dampak terhadap kesejahteraan *mustahiq* di Rejang Lebong, akan tetapi secara deskriptif kita bisa melihat secara umum apabila kita melihat jawaban responden tentang kesejahteraan hasilnya ada peningkatan namun belum signifikan. Hasil penelitian ini terjadi dikarenakan minimnya dana Zakat produktif yang disalurkan kepada *mustahiq*, hal lain juga yang menyebabkan tidak signifikannya pengaruh dana Zakat produktif terhadap kesejahteraan *mustahik* adalah kebutuhan hidup *mustahik* yang semakin bertambah dan banyak, juga yang mempengaruhi adalah konsep kesejahteraan yang cukup luas yang ada pada konsep kesejahteraan Islam yang meliputi *maqasid syariah*, yang artinya bukan hanya materi dunia saja yang menentukan, melainkan semua aspek kehidupan dunia akhirat yang meliputi *hifdzu din*, *hifdzu nafs*, *hifdzu aql*, *hifdzun nasl*, dan *hifdzun maal*.

Merujuk pada UU No.10 Tahun 1992 tentang kependudukan dan keluarga sejahtera yang telah dirumuskan maka, *mustahiq* dari BAZNAS Rejang Lebong masuk dalam kategori tahap pertama keluarga prasejahtera yaitu keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dan tahap kedua keluarga sejahtera I yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya. Setelah diberikannya bantuan dana zakat BAZNAS Rejang Lebong melakukan pembinaan mental dan spiritual serta pendayagunaan zakat. Pembinaan mental dan spiritual itu dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan pengajian yang langsung dari BAZNAS maupun dari juru dakwah yang ada di Kabupaten Rejang Lebong, hal ini bertujuan agar *mustahiq* dapat memahami mengenai zakat serta menambah keimanan dan ketakwaan *mustahiq*, serta dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Pertumbuhan usaha *mustahiq* juga berpengaruh terhadap kesejahteraan *mustahiq* di Rejang Lebong. Akan tetapi secara deskriptif kita bisa melihat secara umum kesejahteraan *mustahiq* masih kurang sejahtera. Hasil penelitian ini terjadi dikarenakan kecilnya skala usaha para *mustahiq* yang hanya kalau kita tilik dari omset harian yang dihasilkan para *mustahiq* sehingga menyebabkan keuntungan dari pendapatan yang mereka terima juga menjadi kecil. Disisi lain jumlah tanggungan/anggota rumah tangga yang lumayan besar semakin memperkecil bagian yang diterima dari jumlah pendapatan yang relatif kecil pula. Dengan demikian walaupun terjadi peningkatan pendapatan namun peningkatan tersebut tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan mereka yang harus menghidupi jumlah tanggungan yang lumayan besar, sehingga dampak dari adanya peningkatan usaha mereka yang dicerminkan oleh meningkatnya penjualan dan keuntungan belum berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan mereka.

Dalam pendayagunaan *mustahiq* BAZNAS Rejang Lebong melakukan pendayagunaan terhadap *mustahiq* tidak dari awal *mustahiq* tersebut memulai usaha melainkan kepada para *mustahiq* yang sudah menjalankan usahanya, hal tersebut dinilai akan lebih efektif dalam meningkatkan ekonomi *mustahiq*. Apabila bantuan dana zakat tersebut tidak dapat dikelola dengan baik oleh para *mustahiq* maka bantuan modal usaha itu tidak akan bisa dikembalikan, tetapi apabila bantuan tersebut berupa alat usaha maka dapat dialihkan kepada *mustahiq* lain yang lebih bermanfaat.

Kesejahteraan bisa diraih oleh siapa saja tak peduli kaya atau miskin, termasuk para *mustahiq*. Karena sesungguhnya kesejahteraan dalam pandangan Islam adalah kesejahteraan yang holistik dan seimbang, berdimensi dunia akhirat, yang dicerminkan oleh kecukupan materi dan didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial dan bukan diukur dengan keberlimpahan materi yang dimiliki.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme penyaluran dana zakat di BAZNAS Rejang Lebong meliputi:
 - a. Penyaluran secara langsung dari pihak BAZNAS yaitu berkaitan dengan program Rejang Lebong Peduli.
 - b. Penyaluran melalui formulir permohonan yaitu berkaitan dengan program Rejang Lebong Sehat, Rejang Lebong Cerdas, Rejang Lebong Takwa, dan Rejang Lebong Makmur.
2. Terdapat adanya dampak penyaluran dana zakat antara BAZNAS Rejang Lebong terhadap kesejahteraan *mustahiq* yaitu:
 - a. Penyaluran dana zakat dilakukan melalui bantuan dana zakat ekonomi produktif, dimana pihak BAZNAS Rejang Lebong bekerjasama dengan Pemerintah Daerah yang disinergikan kedalam program BAZNAS yaitu berupa bantuan modal usaha dan alat-alat usaha.
 - b. Penyaluran dana zakat mempunyai dampak terhadap kesejahteraan *mustahiq* di Rejang Lebong, akan tetapi secara deskriptif belum signifikan. Hasil penelitian ini terjadi dikarenakan minimnya dana Zakat produktif yang disalurkan kepada *mustahiq*, hal lain juga yang menyebabkan tidak signifikannya pengaruh dana Zakat produktif terhadap kesejahteraan *mustahiq* adalah kebutuhan hidup *mustahiq* yang semakin bertambah dan banyak, juga yang mempengaruhi adalah konsep kesejahteraan yang cukup

luas yang ada pada konsep kesejahteraan Islam yang meliputi maqasid syariah, yang artinya bukan hanya materi dunia saja yang menentukan, melainkan semua aspek kehidupan dunia akhirat.

- c. Dampak penyaluran dana zakat terhadap kesejahteraan *mustahiq*, dilakukan setelah diberikan dana bantuan zakat ekonomi produktif yaitu dalam bentuk pembinaan mental dan spiritual serta pendayagunaan zakat kepada para *mustahiq* penerima zakat yang diharapkan dapat meningkatkan tahapan kesejahteraannya dari prasejahtera menjadi sejahtera tahap I, sehingga para *mustahiq* mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat dampak penyaluran dana zakat terhadap kesejahteraan *mustahiq*. Penyaluran dana zakat yang berupa bantuan zakat ekonomi produktif seperti bantuan modal usaha dan bantuan alat usaha serta bimbingan mental dan spiritual telah diberikan oleh pihak BAZNAS Rejang Lebong, akan tetapi ada hal yang perlu diperbaiki yaitu terdapat pada *mustahiq* itu sendiri yang disarankan untuk bisa melaksanakan sesuai dengan prosedur dan dapat memanfaatkannya secara maksimal agar kesejahteraan itu bisa dirasakan dan dapat ditingkatkan, mengingat masih banyak para *mustahiq* dalam kategori prasejahtera. Selain itu pihak BAZNAS Rejang Lebong diharapkan dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas dalam penyaluran dana zakat, melakukan pendampingan dan pembinaan agar para *mustahiq* dapat secara maksimal melakukan pendayagunaan dana zakat demi tercapai kesejahteraan para *mustahiq*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mustaq. 2011. *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- al-Qaradhawi Yusuf. 1993. *al-Ibadah fi al-Islam*, Beirut: Muasasah Risalah.
- Amirudin Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Amirul Hadi dan Haryono. 1998. *Metodologi Penelitian*. Bandung, Pustaka Setia.
- Anwar M. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, Bandung: Alfabeta.
- Budi Winarno. 2002. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Yogyakarta: Media Persindo).
- Daud Ali Muhammad. 1998. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UII Press.
- Fakhruddin. 2008. *Fikh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang, UIN Malang: Press.
- Hafinhuiddin Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani.
- Hasan M. Ali. 2006. *Zakat dan Infak*, Jakarta: Kencana Prenanda Media.
- Hertina. 2008. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat (Studi Tentang Upaya Bazda Kabupaten Kampar Dalam Menghimpun dan Mengelola)*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Diakses Pada Desember 2020.
- Islamy Irfan. 2003. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bina Akasara.
- Kahf Monzer. 1955. *Ekonomi Islam, Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2014. *Mushaf al-Quran dan Terjemahan Ar-rahim*, Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu.
- Lexy J. Moelong. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mila Sartika. 2008. *Pengaruh Penyaluran Dana Zakat terhadap Kesejahteraan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*, Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Diakses Pada Desember 2020.
- Moh. Nazir. 1988. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Muflih Saefuddin Ahmad. 1986. *Pengelolaan Zakat ditinjau dari Aspek Ekonomi*, Bontang: Badan Dakwah Islamiyyah.
- Muhammad Ali. 1993. *Strategi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Angkasa.
- Muhammad Tholbah Hasan. 2005. *Islam dalam Perspektif Sosial Kultural*, Jakarta: Lantahora Press.
- Mursyidi. 2003. *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong Tahun 2021.
- Qadir Abdurrahman. 1998. *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rofiq Ahmad. 2012. *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekarni. 2008. *Potensi dan Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Diakses Pada Desember 2020.
- Soekarni. 2008. *Potensi dan Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Diakses Pada Desember 2020.
- Sudarto. 2002. *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tim Redaksi Fokus Media. 2002. *Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, Bandung: Fokusmedia.
- Wawancara kepada *Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan Zakat BAZNAS Rejang Lebong* Bapak M. Rasyid Djamak.
- Wawancara kepada *Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat BAZNAS Rejang Lebong* Bapak Drs. Khairul Anwar.
- Wawancara kepada *Wakil Ketua III Bidang Keuangan BAZNAS Rejang Lebong* Bapak Sukemi.
- Wawancara kepada *Mustahiq penerima Bantuan Grobak Jualan dari BAZNAS Rejang Lebong* Ibu Lela.
- Wawancara kepada *Mustahiq Penerima Bantuan Modal Usaha dari BAZNAS Rejang Lebong* Ibu Rusni.
- Wawancara kepada *Mustahiq Penerima Bantuan Ekonomi Produktif dari BAZNAS Rejang Lebong* Bapak Fatkhu Jayadi.
- Yadi Janwari Djazuli. 2002. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. AK. Gani, No. 01 KodePos 108 Telp (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Hp. 082186121778 Curup 39119
Website / FakultasSyari'ahdanEkonomi Islam IAIN Curup, fakultassyariahnanekonomiislam.stain@curup.blogspot.com

FORMULIR PENGAJUAN JUDUL PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Dwi Nurcahyati

NIM. : 17631039

1. Judul yang Diusulkan

No	Judul Proposal Skripsi	Keterangan
1	Implikasi penyaluran Dana Zakat Terhadap perekonomian Mustahiq Cstudy Kasus (BAZNAS Rejang Lebong)	
2	Strategi pemasaran produk Tabungin Emas pada pegadaran cabang Curup.	

2. Usulan Dosen Pembimbing

Pembimbing I	
Pembimbing II	

Curup, 14 Agustus 2020

(Dwi Nurcahyati)
NIM. 17631034

Dosen yang Menyetujui

1	Muhammad Sholihin, M.S.I	
2	Khairul Umam Khudhori, M.E.I	(.....)
3	Fikmah	(.....)
4		(.....)

Catatan:

1. Setiap mahasiswa wajib mengajukan minimal 2 (dua) judul
2. Dosen pembimbing yang diajukan bukan pembimbing akademik
3. Dosen pembimbing yang diajukan hanya bersifat usulan
4. Apabila terjadi kesamaan judul antara mahasiswa maka yang disetujui adalah yang pertama kali mengajukan
5. Judul yang disetujui oleh minimal 3 dosen, yang terdiri dari:
 - Dosen pembimbing akademik
 - Dosen perbankan syari'ah
 - Ketua prodi perbankan syariah (jika ketua prodi sama dengan dosen pembimbing akademik, maka ganti dengan dosen perbankan syariah)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
 PRODI PERBANKAN SYARIAH

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : /In.34/FS.04/PP.00.9/03/2021

Pada hari ini ..Selasa..... Tanggal 23..... Bulan ..Maret... Tahun ..2021... telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : Dwi Nurcahyani /
 Prodi / Jurusan : Perbankan Syariah / Syariah & Ekonomi Islam
 Judul : Implikasi petyaturan dana zakat terhadap perekonomian
 Mustahid
 (studi kasus Baznas Rejang Lebong)

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : Sisi Aisma
 Calon Pmbb I : Hendrianto, M.A
 Calon Pmbb II : Ahmad danu Syaputra, S.E.I, M.Si

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Perbaiki makna atau penjelasan dari judul disamakan dengan isi
2. Landasan teori nya dihapus dan dimasukkan ke BAB II SKRIPSI
3. Perbaiki cara penulisan : span, footnote
4. tambahkan batasan masalah nya agar lebih spesifik
5. Menambahkan Rumusan Masalah
6. sistematika penulisan nya sampai Bab 5

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan *Layak / Tidak Layak* untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal bulan tahun, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 23 Maret 2021

Moderator

Sisi Aisma

Calon Pembimbing II

Ahmad danu Syaputra, S.E.I, M.Si
 NIP. 1989.09.29.2016.03.1011

Calon Pembimbing I

Hendrianto, M.A
 NIP. 202168.701

NB :

Hasil berita acara yang sudah ditandatangani oleh kedua calon pembimbing silahkan difotocopy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Fakultas Syariah & Ekonomi Islam / Pengawas untuk penerbitan SK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan skripsi BAB I yang sudah disetujui / ACC oleh kedua calon pembimbing.



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 Nomor : 212/In.34/FS/PP.00.9/04/2021

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud,
 2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup,
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor. B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
 8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Menunjuk saudara:
- Pertama** : 1. Hendrianto, MA NIP. 202168701
 2. Ahmad Danu Syaputra, S.E.I., M.Si NIP. 198904242019031011
- Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:
- NAMA** : Dwi Nurcahyati
NIM : 17631034
PRODI/FAKULTAS : Perbankan Syari'ah (PS)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : IMPLIKASI PENYALURAN DANA ZAKAT TERHADAP PEREKONOMIAN MUSTAHIQ (Studi Kasus BAZNAS Rejang Lebong)
- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku,
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Koenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di: Curup
 Pada tanggal : 14 April 2021

Dekan,



Dr. Yusufri, M.Ag
 NIP.197402021998031007

- Tembusan :**
1. Ka Bero AU, AK IAIN Curup
 2. Pembimbing I dan II
 3. Bendahara IAIN Curup
 4. Kabag AUAK IAIN Curup
 5. Kepala Biro Perencanaan IAIN Curup



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : *Dwi Nurcahyati*
 NIM : *11631034*
 FAKULTAS : *Syariah dan ekonomi Islam*
 PEMBIMBING I : *Hendrianto, MA*
 PEMBIMBING II : *Alimad Damu Syaputra, S.E.I, M.Si*
 JUDUL SKRIPSI : *Implikasi Penyelurusan Dana Zakat Terhadap Perkembangan Masyarakat Kota Serang Lebong*

- Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
- Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.

Pembimbing I,

[Signature]
Hendrianto, MA

NIP. 202168701

Pembimbing II,

[Signature]
Alimad Damu Syaputra, S.E. I, M.Si

NIP. 198909292019031011



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : *Dwi Nurcahyati*
 NIM : *11631034*
 FAKULTAS : *Syariah dan ekonomi Islam*
 PEMBIMBING I : *Hendrianto, MA*
 PEMBIMBING II : *Alimad Damu Syaputra, S.E.I, M.Si*
 JUDUL SKRIPSI : *Implikasi Penyelurusan Dana Zakat Terhadap Perkembangan Masyarakat Kota Serang Lebong*

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

[Signature]
Hendrianto, MA

NIP. 202168701

Pembimbing II,

[Signature]
Alimad Damu Syaputra, S.E. I, M.Si

NIP. 198909292019031011



LAIN CURSUS

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	19/2021 04	- Latar belakang - Foot Note	f	Handwritten
2	26/2021 09	- Acc Bab I	f	Handwritten
3	02/2021 06	Revisi Acc Bab 2 3	f	Handwritten
4	08/2021 09	Revisi Bab IV Hard + pembahasan	f	Handwritten
5	11/2021 10	Revisi, Bab IV Perubahan Hari + Pembahasan	f	Handwritten
6	20/2021 11	Acc Bab IV V	f	Handwritten
7	08/2021 11	Skripsi lengkap	f	Handwritten
8				



LAIN CURSUS

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	19/2021 09	- Latar belakang masalah - Batasan Masalah	f	Handwritten
2	26/2021 09	- Acc Bab I - Revisi Bab 2 III	f	Handwritten
3	02/2021 06	Acc Bab II III	f	Handwritten
4	16/2021 08	Acc Bab IV V	f	Handwritten
5				
6				
7				
8				

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sukemi

Jabatan : Waka Iir

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Dwi Nurcahyati

NIM : 17631034

Jurusan / Prodi : Perbankan Syariah

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "IMPLIKASI PENYALURAN DANA ZAKAT TERHADAP PEREKONOMIAN MUSTAHIQ (STUDI KASUS BAZNAS REJANG LEBONG)"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Juli 2021
Mengetahui



(SUKEMI)

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. KHAIROL ANWAR
Jabatan : WAKA II BID. DISTRIBUSI


Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Dwi Nurcahyati
NIM : 17631034
Jurusan / Prodi : Perbankan Syariah

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "IMPLIKASI PENYALURAN DANA ZAKAT TERHADAP PEREKONOMIAN MUSTAHIQ (STUDI KASUS BAZNAS REJANG LEBONG)"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Juli 2021
Mengetahui


KHAIROL ANWAR

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. H. M. Rasyid DJAMAK
Jabatan : Wakil Ketua I

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Dwi Nurcahyati
NIM : 17631034
Jurusan / Prodi : Perbankan Syariah

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "IMPLIKASI PENYALURAN DANA ZAKAT TERHADAP PEREKONOMIAN MUSTAHIQ (STUDI KASUS BAZNAS REJANG LEBONG)"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Juli 2021
Mengetahui



Drs. H. M. Rasyid Djamak



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN REJANG LEBONG

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : *108* /BAZNAS/RL/XI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong, menerangkan bahwa saudara :

Nama : **DWI NURCAHYATI**
N I M : 17631034
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah (PS)
Judul Skripsi : *Implikasi Penyaluran Dana Zakat Terhadap Perekonomian Mustahiq (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong)*

Telah selesai melaksanakan penelitian dan wawancara di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 09 November 2021
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN REJANG LEBONG

FAISAL NAZARUDIN
Ketua

Tembusan Yth:

1. Bupati Rejang Lebong
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Rejang Lebong
3. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
4. Arsip



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN REJANG LEBONG

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 073A/BAZNAS/RL/VII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FAISAL NAZARUDIN**
Tempat/ Tgl. Lahir : Curup, 08 September 1974
Jabatan : Ketua BAZNAS Kab. Rejang Lebong
Alamat : Jl. Padat Karya RT.01 RW.04 Kel. Talang Rimbo Lama
Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Nomor : 504/In.34/FS/PP.00.9/06/2020 tanggal 08 Juli 2021 Hal Rekomendasi Izin Penelitian. Dengan ini memberikan izin penelitian di BAZNAS Kab. Rejang Lebong, kepada saudara:

Nama : **DWI NURCAHYATI**
N I M : 17631034
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syari'ah
Judul Skripsi : *Implikasi Penyaluran Dana Zakat Terhadap Perekonomian Mustahiq (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong)*
Waktu Penelitian : 08 Juli 2021 sampai dengan 08 September 2021

Demikian surat izin penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 13 Juli 2021
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN REJANG LEBONG



Tembusan Yth:

1. Bupati Rejang Lebong
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Rejang Lebong
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Sekretariat :

Jl. S. Sukowati No. 50 (Komplek Masjid Agung Baitul Makmur) Curup 39114
Telp. (0732) 24671 Fax. (0732) 24671

baznaskabrejanglebong baznaskab.rejanglebong@baznas.go.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PRODI PERBANKAN SYARI'AH FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

/In.34/FS.04/PP.009/03/2021
Pengantar Penelitian Awal

Curup, 30 Maret 2021

Kepada Yth.

Wakil Ketua II Bid. Pendistribusian & Pendayagunaan Zakat
BAZNAS Rejang Lebong

Di -
Tempat

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Semoga Bapak/Ibu Selalu dalam lindungan Allah swt.,serta sukses selalu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin.

Sehubungan dengan mahasiswa di bawah ini akan menyusun proposal skripsi dan memerlukan data awal untuk menyelesaikan proposal tersebut maka Program Studi Perbankan Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, dengan ini kami mengharapkan Bapak dapat memberikan izin kepada:


No	N A M A	SEMESTER	JUDUL PROPOSAL
1.	Dwi Nurcahayati NIM.17631034	VIII	Implikasi Penyaluran Dana Zakat Terhadap Perekonomian Mustahiq (Studi Kasus BAZNAS Rejang Lebong)

Untuk kelancaran penyusunan proposal bagi yang bersangkutan.

Demikianlah surat pengantar ini kami sampaikan atas kemurahan hati Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua Prodi Perbankan Syari'ah



Khairul Umam Khudhori, M.E.I
NIP. 199007252018011001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : *SDY*/In.34/FS/PP.00.9/06/2021
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : *Rekomendasi Izin Penelitian*

Curup, 08 Juli 2021

Kepada Yth,
Ketua BAZNAS Rejang Lebong
Di-
Curup

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Dwi Nurcahyati
Nomor Induk Mahasiswa : 17631034
Progran Studi : Perbankan Syariah (PS)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Implikasi Penyaluran Dana Zakat Terhadap Perekonomian Mustahiq (Studi Kasus BAZNAS Rejang Lebong)
Waktu Penelitian : 08 Juli 2021 Sampai Dengan 08 September 2021
Tempat Penelitian : BAZNAS Rejang Lebong

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan,



Dr. Yusufri, M.Ag
NIP.197002021998031007

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana mekanisme penyaluran dana zakat pada BAZNAS Rejang Lebong ?
2. Bagaimana mekanisme BAZNAS Rejang Lebong dalam mencapai tujuan sosial ekonomi zakat ?
3. Bagaimana mekanisme BAZNAS Rejang Lebong dalam mencapai sasaran sosial ekonomi zakat ?
4. Bagaimana implikasi penyaluran dana zakat BAZNAS Rejang Lebong terhadap perekonomian *mustahiq* di Kabupaten Rejang Lebong ?
5. Bagaimana implikasi penyaluran dana zakat BAZNAS Rejang Lebong dalam pembinaan mental dan spiritual *mustahiq* ?
6. Bagaimana implikasi penyaluran dana zakat BAZNAS Rejang Lebong dalam pendayagunaan *mustahiq* ?
7. Apakah dengan adanya penyaluran dana zakat membuat perekonomian *mustahiq* menjadi sejahtera ?
8. Bagaimana pendapat BAZNAS Rejang Lebong terhadap *mustahiq* yang tidak mengelola dana zakatnya ?

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Drs. M. Rasyid Djamak Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan Zakat BAZNAS Rejang Lebong



Wawancara dengan Bapak Drs. Khairul Anwar Wakil Ketua II Bidang Distribusi Zakat BAZNAS Rejang Lebong



Wawancara dengan Bapak Sukemi, S.Ag Wakil Ketua III Bidang Keuangan BAZNAS Rejang Lebong



Wawancara dengan Ibu Lela selaku *Mustahiq* yang menerima Bantuan Gerobak Jualan dari BAZNAS Rejang Lebong



Wawancara dengan Ibu Rusni selaku *Mustahiq* yang menerima Bantuan Modal Usaha dari BAZNAS Rejang Lebong



Wawancara dengan Bapak Fatkhu Jayadi selaku *Mustahiq* yang menerima Bantuan Ekonomi Produktif dari BAZNAS Rejang Lebong

BIODATA ALUMNI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM TAHUN
AKADEMIK 2021

Nama Mahasiswa : Dwi Nurcahyati
Nomor Induk Mahasiswa : 17631034

Program Studi : Perbankan Syariah (PS)
Tempat / Tanggal Lahir : Megang Sakti / 14/03/1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Tempat Tinggal : Dusun Curup
Nomor Telepon / HP / WA : 082186874645
Email : dwinurcahyati077@gmail.com
Tahun Masuk IAIN : 2017
Tahun Tamat IAIN : 2021
Pembimbing Akademik : Fitmawati, ME
Pembimbing Skripsi I : Hendrianto, MA
Pembimbing Skripsi II : Ahmad Danu Syaputra, S.E.I., M.Si
Penguji Skripsi I : -
Penguji Skripsi II : -

Judul Skripsi : Dampak Penyaluran Dana Zakat Terhadap Kesejahteraan Mustahiq

IPK Terakhir : 3.59
Biaya Kuliah : Rp. 800.000
Jalur Masuk : Mandiri/Lokal
Asal SMA/SMK/MA : MA.Mazro'illah
Jurusan SMA/SMK/MA : IPS
NEM : -
Pesan / Saran untuk Prodi : Sukses selalu buat Prodi Perbankan Syariah

ORANG TUA

Nama Ibu Kandung : Komsatun
Nama Bapak Kandung : Suprianto
Alamat Orang Tua : Sumber Agung 1, Kec Megang Sakti
Pendidikan Ayah : SD/MI/Sederajat
Pendidikan Ibu : SMA/SMK/MA/Sederajat
Pekerjaan Ayah : Petani : Farmer
Pekerjaan Ibu : Petani : Farmer

LAIN LAIN

Pekerjaan Lain : -
Tinggi / Berat Badan : 158/55
Status Perkawinan : Tidak Kawin
Nama Suami / Istri : -

ASAL PERGURUAN TINGGI (Untuk Mahasiswa
Pindahan) Nama Perguruan Tinggi Asal :

Kabupaten / Kota PT Asal :



Curup, 07/03/2022 16:03:00
Mahasiswa Ybs,

Dwi Nurcahyati
NIM. 17631034

BIODATA PENULIS



DATA PRIBADI

Nama : Dwi Nurcahyati
TTL : Megangsakti, 14-03-1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Hobi : Memasak
Alamat : Dusun Sumber Agung I, Kelurahan
Megangsakti III, Kec. Megangsakti
Kab. Musi Rawas, Sumatera selatan
No. Hp/telepon : 082186874645
Email : dwinurcahyati077@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

2005 - 2011 : SD Negeri Transbandep, Musi Rawas, Sumatera Selatan
2011 - 2014 : MTs Mazro'illah Lubuklinggau, Sumatera Selatan
2014 - 2017 : MA Mazro'illah Lubuklinggau, Sumatera Selatan
2017 - Sekarang : S1- Perbankan Syariah Fakultas Syariah & Ekonomi Islam IAIN
Curup

PENDIDIKAN NON FORMAL

2018 : Leadership Camp Bank Indonesia KPw Bengkulu
2020 : Capacity Building Bank Indonesia KPw Bengkulu

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota Karang Taruna, Megangsakti
2. Anggota Iskam (Ikatan Santri Kulliyatul 'Arifin) MA Mazro'illah, Lubuklinggau
3. Anggota Divisi Pendidikan GenBI Komisariat IAIN Curup, Bengkulu